

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas rahmat dan karunia-Nya Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penataan Ruang dan Cipta Karya Kabupaten Kapuas Hulu periode tahun 2016 sampai dengan tahun 2021 dapat diselesaikan.

Dokumen Renstra ini merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu sampai dengan lima tahun yang mencakup visi, misi, tujuan dan sasaran serta strategis yang realistis. Dengan visi, misi strategi yang jelas dan tepat, maka diharapkan Dinas Penataan Ruang dan Cipta Karya Kabupaten Kapuas Hulu dapat menyelaraskan antara tujuan dan sasaran dengan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi.

Dalam system Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Rencana Strategis merupakan langkah awal untuk melakukan Rencana Kerja (Renja) dan menjadi tolak ukur kinerja instansi Pemerintah, dimana sangat diperlukan adanya integrasi antara keahlian sumber daya manusia dengan sumber daya lainnya agar mampu menjawab perubahan lingkungan strategis yang cepat berubah. Melalui Renstra ini, kami akan menyusun Rencana Kinerja (Renja) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) sebagai bentuk pertanggung jawaban atas keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Penataan Ruang dan Cipta Karya Kabupdsaten Kapuas Hulu dalam rangka mewujudkan Otonomi Daerah yang nyata, dinamis dan bertanggung jawab. Kami menyadari masih terdapat kekurangan dan kelemahan dalam penulisan Renstra ini, untuk itu kami

mengharapkan kritik, saran serta sumbangsih pemikirannya demi perbaikan dokumen Renstra ini.

Akhirnya semoga Rencana Strategis ini dapat dijadikan pedoman bagi semua komponen Dinas Penataan Ruang dan Cipta Karya Kabupaten Kapuas Hulu dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Putussibau,

**KEPALA DINAS PENATAAN RUANG DAN CIPTA KARYA
KABUPATEN KAPUAS HULU,**

NUSANTARA GAWAT, S.Sos, M.M.

Penata Utama Muda

NIP. 19620221 198603 1 007

DAFTAR ISI

| | | |
|-----------------|---|-----------|
| Kata Pengantar | i | |
| Daftar isi | iii | |
| Daftar tabel | iv | |
| BAB I | PENDAHULUAN | 1 |
| 1.1 | Latar Belakang | 1 |
| 1.2 | Landasan Hukum | 2 |
| 1.3 | Maksud dan Tujuan | 4 |
| 1.4 | Sistematika Penulisan | 4 |
| BAB II | GAMBARAN PELAYANAN DINAS PENATAAN RUANG DAN CIPTA KARYA KABUPATEN KAPUAS HULU | 5 |
| 2.1 | Tugas Pokok dan Fungsi, Struktur Organisasi Dinas Penataan Ruang dan Cipta Karya Kabupaten Kapuas Hulu | 5 |
| 2.2 | Sumber Daya Dinas Penataan Ruang dan Cipta Karya Kabupaten Kapuas Hulu | 17 |
| 2.3 | Kinerja Pelayanan Dinas Penataan Ruang dan Cipta Karya Kabupaten Kapuas Hulu | 19 |
| 2.4 | Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah | 27 |
| BAB III | PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS PENATAAN RUANG DAN CIPTA KARYA KABUPATEN KAPUAS HULU | 30 |
| 3.1 | Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Penataan Ruang dan Cipta Karya Kabupaten Kapuas Hulu | 30 |
| 3.2 | Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | 31 |
| 3.3 | Telaahan Renstra | 31 |
| 3.4 | Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis | 33 |
| 3.5 | Penentuan Isu-Isu Strategis | 33 |
| BAB IV | TUJUAN DAN SASARAN | 35 |
| 4.1 | Tujuan dan Sasaran | 35 |
| BAB V | STRATEGI DAN KEBIJAKAN | 37 |
| BAB VI | RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN | 39 |
| 5.1 | Rencana Program dan Kegiatan | 39 |
| BAB VII | KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN | 51 |
| BAB VIII | PENUTUP | 53 |

DAFTAR TABEL

| | | |
|------------|---|----|
| Tabel 2.1 | Data Pegawai Negeri Sipil berdasarkan kualifikasi pendidikan. | 18 |
| Tabel 2.2 | Data Pegawai Honorer Kontrak berdasarkan kualifikasi pendidikan. | 18 |
| Tabel 2.3 | Data kendaraan penunjang dalam pelaksanaan tugas. | 18 |
| Tabel 2.4 | Data Pendukung dan Perlengkapan Kantor. | 19 |
| Tabel 2.5 | Data Rekapitulasi Pengeluaran IMB Per Tahun | 20 |
| Tabel 2.6 | Data Rekapitulasi Bagungan Gedung Pemerintahan | 20 |
| Tabel 2.7 | Penggunaan Air Bersih Kabupaten Kapuas Hulu | 21 |
| Tabel 2.8 | Penggunaan Sistem Septiteng, Cubluk dan MCK Komunal Kabupaten Kapuas Hulu | 22 |
| Tabel 2.9 | Taman yang Asri perkotaan (Putussibau Utara) | 23 |
| Tabel 2.10 | jalan dan jembatan pedesaan | 23 |
| Tabel 2.11 | Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas penataan ruang dan cipta karya | 25 |
| Tabel 2.13 | Anggaran dan realisasi pendaan pelayanan dinas penataan ruang dan cipta karya | 26 |
| Tabel 4.1 | Tujuan dan sasaran jangka menengah dinas penataan ruang dan cipta karya | 36 |
| Tabel 6.1 | Rencana Program Kegiatan dan Pendanaan Dinas Penataan Ruang dan Cipta karya Kabupaten Kapuas Hulu | 40 |
| Tabel 7.1 | Indikator kinerja dinas penataan ruang dan cipta karya yang mengacu pada sasaran dan tujuan RPJMD | 52 |

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sejak ditetapkannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, telah membawa berbagai perkembangan dan perubahan dalam proses perencanaan pembangunan yang telah mendorong pemerintah untuk lebih bersungguh-sungguh dalam membangun pemerintahan yang baik (Good Governance) serta pemerintah yang bersih (Clean Government) didalam menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan. Perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional, maka didalam merumuskan perencanaan pembangunan daerah diperlukan tahapan-tahapan perencanaan pembangunan yang tujuannya agar tercapainya pemerataan dan akselerasi pembangunan.

Sejalan dengan hal tersebut guna mewujudkan prinsip perencanaan pembangunan yang transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan dan berkelanjutan, maka Pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, yang mengamanatkan kepada setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang merupakan penjabaran visi, misi dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan didalam penyusunannya harus berpedoman kepada kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan memperhatikan RPJM Nasional. Dinas Penataan Ruang dan Cipta Karya Kabupaten Kapuas Hulu merupakan salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebagai unsur pelaksana Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu yang memegang peranan sangat penting dan strategis dalam proses akselerasi pembangunan di bidang cipta karya, penataan ruang dan perumahan, untuk itu penyusunan Rencana Strategis (Renstra) merupakan suatu kebutuhan dan keharusan.

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penataan Ruang dan Cipta Karya Kabupaten Kapuas Hulu merupakan perencanaan 5(lima) tahunan yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi, yang merupakan suatu proses yang sistematis dan berkelanjutan dari pembuatan keputusan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 2016 - 2021, disusun dengan cara mengintegrasikan antara sumber daya manusia dengan sumber daya lainnya dan pertimbangan perencanaan anggaran, memanfaatkan sebanyak-banyaknya langkah-langkah antisipatif, memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang mungkin ada agar hasilnya dapat diukur melalui umpan balik yang terintegrasi dan sistematis. Rencana Strategis menggariskan arah perkembangan organisasi, sedangkan anggaran merupakan salah satu sumber daya utama untuk dapat merealisasikannya. Hal ini didasarkan kepada pemikiran bahwa rencana strategis yang mengabaikan realitas sumber daya, termasuk anggaran, seringkali tidak dapat dilaksanakan, sebaliknya alokasi anggaran yang tidak dilandaskan pada pemikiran yang strategis seringkali tidak responsif terhadap berbagai kondisi dan perubahan yang perlu diperhitungkan. Analisis terhadap lingkungan organisasi, baik internal maupun eksternal merupakan langkah penting di dalam penyusunan Rencana Strategis guna memperhitungkan kekuatan (Strengths), kelemahan (Weaknesses), peluang (Opportunities) dan tantangan/kendala/ancaman (Threats) yang ada pada saat ini maupun di yang akan datang.

Analisis ini juga dilakukan karena merupakan penentuan tujuan yang ingin dicapai oleh suatu organisasi, pemilihan cara bertindak (course of action) yang dapat dilakukan untuk mencapai tujuan yang dikehendaki Dinas Penataan Ruang dan Cipta Karya Kabupaten Kapuas Hulu, yang disusun secara bersama-sama antara pimpinan dan seluruh komponen organisasi untuk diimplementasikan oleh seluruh jajarannya dalam rangka pencapaian visi, misi, tujuan, sasaran serta strategi.

1.2 Landasan Hukum

Rencana strategis Dinas Penataan Ruang dan Cipta Karya Kabupaten Kapuas Hulu disusun berdasarkan landasan berikut ini :

- 1) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
- 2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4817);
- 7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

- 8) Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2016 – 2021;
- 9) Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Penataan Ruang dan Cipta Karya Kabupaten Kapuas Hulu;

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Renstra Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) Dinas Penataan Ruang dan Cipta Karya Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2016–2021 dimaksudkan sebagai dokumen perencanaan strategis Dinas Penataan Ruang dan Cipta Karya Kabupaten Kapuas Hulu yang merupakan penajaman Program Dinas Penataan Ruang dan Cipta Karya Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2016-2021. Renstra SKPD Dinas Penataan Ruang dan Cipta Karya Kabupaten Kapuas Hulu diharapkan mampu mengerahkan semua unsur kekuatan dan faktor kunci keberhasilan untuk menentukan strategi yang tepat dalam mencapai tujuan dan sasaran penyelenggaraan program-program Dinas Penataan Ruang dan Cipta Karya Kabupaten Kapuas Hulu.

1.4 Sistematika Penulisan

Kerangka perumusan Rencana Strategis Dinas Penataan Ruang dan Cipta Karya Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2016 – 2021 Mengacu pada Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 86 Tahun 2017 adalah sebagai berikut :

- | | |
|----------|--|
| BAB I | Pendahuluan; |
| BAB II | Gambaran Pelayanan Dinas Penataan Ruang dan Cipta Karya Kabupaten Kapuas Hulu; |
| BAB III | Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Pelayanan Dinas Penataan Ruang dan Cipta Karya Kabupaten Kapuas Hulu; |
| BAB IV | Tujuan dan Sasaran |
| BAB V | Strategi dan Arah Kebijakan |
| BAB VI | Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan; |
| BAB VII | Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan; dan |
| BAB VIII | penutup. |

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN DINAS PENATAAN RUANG DAN CIPTA
KARYA KABUPATEN KAPUAS HULU

2.1 Tugas Pokok dan Fungsi, Struktur Organisasi Dinas Penataan Ruang dan Cipta Karya Kabupaten Kapuas Hulu

Dengan berlakunya otonomi daerah, Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu telah melakukan reorganisasi perangkat daerah, berdasarkan Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Penataan Ruang dan Cipta Karya Kabupaten Kapuas Hulu.

Dinas Penataan Ruang dan Cipta Karya di pimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Kapuas Hulu melalui Sekretaris Daerah. Tugas pokok, fungsi dan Kewenangan Dinas Penataan Ruang dan Cipta Karya Kabupaten Kapuas Hulu sesuai dengan Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Penataan Ruang dan Cipta Karya Kabupaten Kapuas Hulu, mempunyai tugas urusan Pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang sub urusan penataan ruang, bangunan gedung, penataan bangunan gedung dan lingkungan, permukiman, air limbah, persampahan dan air minum yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.

Dalam melaksanakan tugas tersebut Dinas Penataan Ruang dan Cipta Karya Kabupaten Kapuas Hulu melaksanakan fungsi :

- 1) Perumusan teknis di bidang penataan ruang, bangunan gedung, penataan bangunan gedung dan lingkungan, permukiman, air limbah, persampahan, air minum;
- 2) Pelaksanaan urusan Pemerintahan di bidang di bidang penataan ruang, bangunan gedung, penataan bangunan gedung dan lingkungan, permukiman, air limbah, persampahan, air minum;
- 3) Pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan bidang tugasnya;

- 4) Penyampaian laporan yang berkaitan dengan bidang tugasnya secara periodik;
- 5) Pelaksanaan tugas lain yang diserahkan oleh Bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Dinas Penataan Ruang dan Cipta Karya Kabupaten Kapuas Hulu mempunyai susunan organisasi yang terdiri dari :

1. Kepala Dinas

- a. Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin kegiatan pelayanan umum dan teknis Dinas Penataan Ruang dan Cipta Karya sesuai dengan kewenangan di bidang penataan ruang, bangunan gedung, penataan bangunan gedung dan lingkungan, permukiman, air limbah, persampahan, air minum.

- b. Untuk melaksanakan tugasnya, Kepala Dinas melaksanakan fungsi :

- 1) Penetapan rencana strategis Dinas Penataan Ruang dan Cipta Karya;
- 2) Pengkoordinasian seluruh kegiatan Dinas Penataan Ruang dan Cipta Karya dengan instansi lainnya;
- 3) Penyusunan kebijakan teknis penyelenggaraan di bidang penataan ruang, bangunan gedung, penataan bangunan gedung dan lingkungan, permukiman, air limbah, persampahan, air minum;
- 4) Pemberian petunjuk penyelenggaraan pelayanan umum dan teknis sesuai dengan rencana operasional dan kebijakan yang ditetapkan;
- 5) Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan di bidang penataan ruang, bangunan gedung, penataan bangunan gedung dan lingkungan, permukiman, air limbah, persampahan, air minum;
- 6) Pemantauan, pengawasan dan pelaporan perkembangan pelaksanaan kegiatan Dinas Penataan Ruang dan Cipta Karya secara periodik;
- 7) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan bidang tugasnya;

2. Sekretariat

- a. Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris dan berada di bawah serta bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- b. Sekretariat mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam perencanaan program, administrasi kepegawaian, pengelola keuangan, perpustakaan, kearsipan, asset, ketatausahaan dan kerumahtanganan Dinas.
- c. Untuk melaksanakan tugasnya, Sekretariat melaksanakan fungsi :
 - 1) Penyusunan program kerja sekretariat;
 - 2) Pengkoordinasian penyusunan program kerja Dinas;
 - 3) Pengelolaan administrasi keuangan Dinas;
 - 4) Pengelolaan administrasi kepegawaian, pengembangan sumber daya aparatur, dan tata laksana Dinas;
 - 5) Pelaksanaan urusan ketatausahaan, kearsipan, perpustakaan, rumah tangga, dan pengelolaan barang milik Dinas;
 - 6) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kerja dinas;
 - 7) Pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat; dan
 - 8) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- d. Sekretariat terdiri dari :
 - 1) Subbagian Program;
 - 2) Subbagian Keuangan; dan
 - 3) Subbagian Umum dan Aparatur.
- e. Masing-masing Subbagian dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- f. Subbagian program mempunyai tugas membantu Sekretariat dalam melaksanakan tugas pengumpulan, pengelolaan, pengevaluasian dan pelaporan rencana kerja Dinas.
Untuk melaksanakan tugasnya Subbagian Program melaksanakan fungsi sebagai berikut :
 - 1) Penyusunan rencana kegiatan Subbagian Program;

- 2) Penyiapan bahan penyusunan Rencana Strategis dan program kerja Dinas;
 - 3) Penyusunan Penetapan Kinerja, Perjanjian Kinerja dan Laporan Kinerja Dinas;
 - 4) Pelaksanaan harmonisasi dan sinkronisasi program kerja setiap Bidang dan UPT;
 - 5) Pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas Subbagian Program; dan
 - 6) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- g. Subbagian Keuangan mempunyai tugas membantu Sekretariat di bidang mengumpulkan dan mengolah bahan pengelolaan administrasi keuangan Dinas.

Untuk melaksanakan tugasnya Subbagian Keuangan melaksanakan fungsi :

- 1) Penyusunan rencana kegiatan Subbagian Keuangan;
 - 2) Penyelenggaraan tata usaha keuangan Dinas;
 - 3) Penyusunan Neraca, Laporan Keuangan dan Catatan Atas laporan Keuangan Dinas;
 - 4) Penyusunan bahan laporan pelaksanaan tugas keuangan Dinas;
 - 5) Pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan hasil perkembangan pelaksanaan tugas Subbagian Keuangan; dan
 - 6) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- h. Subbagian Umum dan Aparatur mempunyai tugas membantu Sekretariat dalam pelaksanaan tugas mengumpulkan dan mengolah bahan administrasi kepegawaian, pengembangan aparatur, tata usaha, rumah tangga, perpustakaan, kearsipan, ketatalaksanaan dan pengelolaan barang milik Dinas.

Untuk melaksanakan tugasnya Subbagian Umum dan Aparatur melaksanakan fungsi :

- 1) Penyusunan rencana kegiatan Subbagian Umum dan Aparatur;

- 2) Penyelenggaraan administrasi kepegawaian dan pengembangan aparatur Dinas;
 - 3) Penyelenggaraan ketatalaksanaan Dinas;
 - 4) Penyelenggaraan ketatausahaan, rumah tangga kearsipan dan perpustakaan Dinas;
 - 5) Pengelolaan barang milik Dinas;
 - 6) Pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas Subbagian Umum dan Aparatur; dan
 - 7) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.
3. Bidang Tata Ruang dan Bangunan Gedung
- a. Bidang Tata Ruang dan Bangunan Gedung dipimpin oleh seorang Kepala Bidang dan berada di bawah serta bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui sekretaris.
 - b. Bidang Tata Ruang dan Bangunan Gedung mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam perencanaan dan pemanfaatan tata ruang, penyelenggaraan bangunan gedung, dan penataan bangunan dan lingkungannya.
 - c. Untuk melaksanakan tugasnya Bidang Tata Ruang dan Bangunan Gedung melaksanakan fungsi :
 - 1) Penyusunan program kerja Bidang Tata Ruang dan Bangunan Gedung;
 - 2) Penyusunan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan di Bidang Tata Ruang dan Bangunan Gedung;
 - 3) Pelaksanaan perencanaan dan pengendalian rencana rinci tata ruang;
 - 4) Penyusunan rencana teknis pembangunan gedung dan fasilitas umum;
 - 5) Pembangunan bangunan gedung dan fasilitas umum;
 - 6) Penataan bangunan gedung dan lingkungannya;
 - 7) Pengevaluasian pelaksanaan tugas Seksi-Seksi pada bidang Tata Ruang dan Bangunan Gedung secara periodik;
 - 8) Pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan perkembangan pelaksanaan tugas Bidang Tata ruang dan Bangunan Gedung secara Periodik;

- 9) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
- d. Bidang Tata Ruang dan Bangunan Gedung terdiri dari :
- 1) Seksi Perencanaan dan Pengendalian;
 - 2) Seksi Bangunan Gedung dan Fasilitas Umum; dan
 - 3) Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Tata ruang.
- e. Masing-masing seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah serta bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Tata Ruang dan Bangunan Gedung.
- f. Seksi perencanaan dan pengendalian mempunyai tugas membantu Bidang Tata Ruang dan Bangunan Gedung dalam penyusunan rencana teknis dan pengendalian pembangunan gedung dan fasilitas umum.

Untuk melaksanakan tugasnya seksi Perencanaan dan Pengendalian melaksanakan fungsi :

- 1) Penyusunan rencana kerja Seksi Perencanaan dan Pengendalian;
 - 2) Penyiapan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan dalam perencanaan dan pengendalian bangunan gedung dan fasilitas umum;
 - 3) Pelaksanaan penyusunan rencana teknis bangunan gedung dan fasilitas umum;
 - 4) Pelaksanaan pengendalian teknis pembangunan gedung dan fasilitas umum;
 - 5) Pelaksanaan pengawasan teknis perencanaan bangunan gedung dan fasilitas umum;
 - 6) Fasilitas pemberian izin mendirikan bangunan;
 - 7) Pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi Perencanaan dan Pengendalian; dan
 - 8) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Tata Ruang dan Bangunan gedung sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- g. Seksi Bangunan Gedung dan Fasilitas Umum mempunyai tugas membantu Bidang Tata Ruang dan Bangunan Gedung dalam pelaksanaan pembangunan gedung dan fasilitas umum serta pengendaliannya.

Untuk melaksanakan tugasnya seksi Bangunan Gedung dan Fasilitas Umum melaksanakan fungsi :

- 1) Penyusunan rencana kegiatan Seksi Bangunan Gedung dan Fasilitas Umum;
 - 2) Penyusunan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan pembangunan bangunan gedung dan fasilitas umum;
 - 3) Pelaksanaan pembangunan dan pemeliharaan bangunan gedung dan fasilitas umum;
 - 4) Pelaksanaan pengawasan pelaksanaan pembangunan dan pemeliharaan bangunan gedung dan fasilitas umum;
 - 5) Pembinaan pemanfaatan bangunan gedung dan fasilitas umum;
 - 6) Fasilitas pemberian sertifikat laik fungsi bangunan gedung;
 - 7) Pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi Bangunan Gedung dan Fasilitas Umum; dan
 - 8) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Tata Ruang dan Bangunan Gedung sesuai dengan bidang tugasnya.
- h. Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Tata Ruang mempunyai tugas membantu Bidang Tata Ruang dan Bangunan Gedung dalam penyusunan rencana rinci tata ruang, dan pengendalian pemanfaatan tata ruang.

Untuk melaksanakan tugasnya Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Tata Ruang melaksanakan fungsi :

- 1) Penyusunan rencana kegiatan Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Tata Ruang;
- 2) Penyusunan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan perencanaan dan pengendalian pemanfaatan ruang;
- 3) Penyusunan rencana rinci tata ruang serta pengendalian pemanfaatannya;
- 4) Pengembangan system informasi penataan ruang kabupaten;
- 5) Fasilitasi pemberian pelayanan perizinan pemanfaatan ruang;
- 6) Pelaksanaan kerja sama dengan satuan organisasi lain dalam kegiatan penerbitan pemanfaatan ruang;

- 7) Pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Tata Ruang;
- 8) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Tata Ruang dan Bangunan Gedung sesuai dengan bidang tugasnya.

4. Bidang Penyehatan Lingkungan

- a. Bidang Penyehatan Lingkungan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah serta bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- b. Bidang Penyehatan Lingkungan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam penyusunan rencana teknis, pelaksanaan pembangunan air bersih, air limbah, pertamanan dan pengembangan dan pengelolaan system persampahan;
- c. Untuk melaksanakan tugasnya Bidang Penyehatan Lingkungan melaksanakan fungsi :
 - 1) Penyusunan rencana operasional Bidang Penyehatan Lingkungan;
 - 2) Penyusunan bahan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan di Bidang Penyehatan Lingkungan;
 - 3) Pengelolaan dan pengembangan air bersih dan air limbah domestik;
 - 4) Pengelolaan dan pengembangan sistem persampahan dan pertamanan;
 - 5) Pengevaluasian pelaksanaan tugas Seksi-Seksi pada Bidang Penyehatan Lingkungan secara periodik;
 - 6) Pemantauan, pengevaluasian, dan pelaporan perkembangan pelaksanaan tugas Bidang Penyehatan Lingkungan secara periodik; dan
 - 7) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
- d. Bidang Penyehatan Lingkungan terdiri dari :
 - 1) Seksi Perencanaan dan Pengendalian;
 - 2) Seksi Air Bersih dan Air Limbah; dan
 - 3) Seksi Pertamanan.

- e. Masing-masing seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah serta bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Penyehatan Lingkungan.
- f. Seksi Perencanaan dan Pengendalian mempunyai tugas membantu Bidang Penyehatan Lingkungan dalam penyusunan rencana teknis dan pengendalian pembangunan air bersih dan air limbah, dan pertamanan.

Untuk melaksanakan tugasnya Seksi Perencanaan dan Pengendalian melaksanakan fungsi :

- 1) Penyusunan rencana kerja Seksi Perencanaan dan Pengendalian;
 - 2) Penyiapan bahan dan petunjuk pelaksanaan dalam perencanaan dan pengendalian penyehatan lingkungan;
 - 3) Pelaksanaan penyusunan rencana teknis bangunan air bersih, air limbah, dan pertamanan;
 - 4) Pelaksanaan pengendalian teknis pembangunan air bersih, air limbah, dan pertamanan;
 - 5) Pelaksanaan pengawasan teknis perencanaan bangunan air bersih, air limbah, dan pertamanan.
 - 6) Pemantauan dan pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi Perencanaan dan Pengendalian; dan
 - 7) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penyehatan Lingkungan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- g. Seksi Air Bersih dan Air Limbah mempunyai tugas membantu Bidang Penyehatan Lingkungan dalam pembangunan dan pemeliharaan fasilitas air bersih dan air limbah.

Untuk melaksanakan tugasnya Seksi Air Bersih dan Air Limbah melaksanakan fungsi :

- 1) Penyusunan rencana kegiatan Seksi Air Limbah dan Air bersih;
- 2) Penyiapan bahan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan pembangunan air bersih dan air limbah;
- 3) Pelaksanaan pembangunan dan pemeliharaan air bersih dan ail limbah;
- 4) Pelaksanaan pengawasan pelaksanaan pembangunan dan pemeliharaan air bersih dan air limbah;

- 5) Pembinaan pemanfaatan bangunan air bersih dan air limbah;
 - 6) Pemantauan, pengevaluasian, dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi Air Bersih dan Air Limbah; dan
 - 7) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penyehatan Lingkungan sesuai dengan bidang tugasnya.
- h. Seksi Pertamanan mempunyai tugas membantu Bidang Penyehatan Lingkungan dalam pengelolaan pertamanan dan pengembangan system persampahan.

Untuk melaksanakan tugasnya Seksi Pertamanan melaksanakan fungsi :

- 1) Penyusunan rencana kegiatan Seksi Pertamanan;
- 2) Penyiapan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan pengelolaan pertamanan dan pengembangan sistem persampahan;
- 3) Pemeliharaan lokasi taman dan sarana pendukung keindahan kota;
- 4) Pengadaan dan pemeliharaan sarana penunjang kegiatan pengelolaan pertamanan;
- 5) Pelaksanaan pembersihan jalan dan saluran drainase;
- 6) Pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan dalam Daerah Kabupaten;
- 7) Pemantauan, pengevaluasian, dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi Pertamanan; dan
- 8) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penyehatan Lingkungan sesuai dengan bidang tugasnya.

5. Bidang Jalan Desa dan Jalan Lingkungan

- a. Bidang Jalan Desa dan Jalan Lingkungan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang beradadi bawah serta bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui sekretaris.
- b. Bidang Jalan Desa dan jalan Lingkungan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam penyusunan rencana teknis, pelaksanaan jalan desa dan jalan lingkungan serta pengendaliannya.
- c. Untuk melaksanakan tugasnya Bidang jalan Desa dan Jalan Lingkungan melaksanakan fungsi :

- 1) Penyusunan rencana operasional Bidang Jalan Desa dan Jalan Lingkungan;
 - 2) Penyusunan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan di bidang Jalan Desa dan Jalan Lingkungan;
 - 3) Penyusunan rencana teknis pembangunan jalan desa dan jalan lingkungan;
 - 4) Pelaksanaan pembangunan jalan desa dan jalan lingkungan;
 - 5) Pengevaluasian pelaksanaan tugas Seksi-Seksi pada Bidang jalan Desa dan Jalan lingkungan secara periodik;
 - 6) Pemantauan, pengevaluasian, dan pelaporan perkembangan pelaksanaan tugas Bidang jalan Desa dan Jalan Lingkungan secara periodik;
 - 7) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- d. Bidang Jalan Desa dan jalan Lingkungan terdiri dari :
- 1) Seksi Perencanaan dan Pengendalian;
 - 2) Seksi Jalan Lingkungan; dan
 - 3) Seksi Jalan dan Jembatan Pedesaan.
- e. Masing-masing seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah serta bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Jalan Desa dan Jalan Lingkungan.
- f. Seksi Perencanaan dan Pengendalian mempunyai tugas membantu Bidang Jalan Desa dan Jalan Lingkungan dalam penyusunan rencana teknis dan pengendalian pembangunan jalan lingkungan, jalan pedesaan dan jembatan pedesaan. Untuk melaksanakan tugasnya Seksi Perencanaan dan Pengendalian melaksanakan fungsi :
- 1) Penyusunan rencana kerja Seksi Perencanaan dan Pengendalian;
 - 2) Penyiapan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan dalam perencanaan dan pengendalian pembangunan jalan lingkungan, jalan pedesaan dan jembatan pedesaan;
 - 3) Pelaksanaan penyusunan rencana teknis bangunan jalan lingkungan, jalan pedesaan dan jembatan pedesaan;

- 4) Pelaksanaan pengendalian teknis perencanaan bangunan jalan lingkungan, jalan pedesaan dan jembatan pedesaan;
 - 5) Pelaksanaan pengawasan teknis perencanaan bangunan jalan lingkungan, jalan pedesaan dan jembatan pedesaan;
 - 6) Pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi Perencanaan dan Pengendalian; dan
 - 7) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Jalan Desa dan Jalan Lingkungan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- g. Seksi Jalan Lingkungan mempunyai tugas membantu Bidang Jalan Desa dan Jalan Lingkungan dalam pembangunan dan pemeliharaan jalan lingkungan.
- Untuk melaksanakan tugasnya Seksi Jalan Lingkungan melaksanakan fungsi sebagai berikut :
- 1) Penyusunan rencana kerja Seksi jalan Lingkungan;
 - 2) Penyiapan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan pembangunan jalan lingkungan;
 - 3) Pelaksanaan pembangunan dan pemeliharaan jalan lingkungan;
 - 4) Pelaksanaan pengawasan pelaksanaan pembangunan dan pemeliharaan jalan lingkungan;
 - 5) Pembinaan pemanfaatan bangunan jalan lingkungan;
 - 6) Pemantauan, pengevaluasian, dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi Jalan Lingkungan; dan
 - 7) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Jalan Desa dan Jalan Lingkungan sesuai dengan bidang tugasnya.
- h. Seksi Jalan dan Jembatan Pedesaan mempunyai tugas membantu Bidang Jalan Desa dan Jalan Lingkungan dalam pembangunan dan pemeliharaan jalan dan jembatan pedesaan.
- Untuk melaksanakan tugasnya Seksi Jalan dan Jembatan Pedesaan melaksanakan fungsi :
- 1) Penyusunan rencana kerja seksi jalan dan jembatan pedesaan;
 - 2) Penyiapan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan pembangunan jalan dan jembatan pedesaan;

- 3) Pelaksanaan pembangunan dan pemeliharaan jalan dan jembatan pedesaan;
 - 4) Pelaksanaan pengawasan pelaksanaan pembangunan dan pemeliharaan jalan dan jembatan pedesaan;
 - 5) Pembinaan pemanfaatan bangunan jalan dan jembatan pedesaan;
 - 6) Pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi Jalan dan Jembatan Pedesaan; dan
 - 7) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Jalan Desa dan Jalan Lingkungan sesuai dengan bidang tugasnya.
6. Unit Pelaksana Teknis Kegiatan (UPT)
- a. Unit Pelaksana Teknis (UPT) dipimpin oleh seorang Kepala UPT berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
 - b. UPT mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
 - c. Pembentukan UPT diatur tersendiri dengan Peraturan Bupati sesuai kebutuhan dan berdasarkan peraturan Perundang-undangan.
7. Kelompok Jabatan Fungsional
- a. Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang fungsional yang terdiri dari dalam berbagai kelompok sesuai dengan keahliannya.
 - b. Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan tugas khusus sesuai dengan bidang keahlian yang dimilikinya.

2.2 Sumber Daya Dinas Penataan Ruang dan Cipta Karya Kabupaten Kapuas Hulu

2.2.1 Lingkungan Internal Organisasi

1) Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan bagian faktor penentu keberhasilan yang dibutuhkan dalam menjalankan organisasi, jumlah pegawai Dinas Penataan Ruang dan Cipta Karya Kabupaten Kapuas Hulu secara keseluruhan berjumlah sebanyak 158 orang yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil sebanyak 62 orang dan Pegawai

Honorer Konrtak sebanyak 94 orang dengan kualifikasi pendidikan yang berbeda-beda terdiri dari :

Tabel 2.1

Data Pegawai Negeri Sipil berdasarkan kualifikasi pendidikan.

| No | Status | Jenjang Pendidikan | Jumlah |
|-------|----------------------|--------------------|----------|
| 1. | Pegawai Negeri Sipil | SLTP | 8 Orang |
| 2. | Pegawai Negeri Sipil | SLTA | 18 Orang |
| 3. | Pegawai Negeri Sipil | D - III | 15 Orang |
| 4. | Pegawai Negeri Sipil | Strata - I | 14 Orang |
| 5. | Pegawai Negeri Sipil | Strata - II | 7 Orang |
| TOTAL | | | 62 Orang |

Tabel 2.2

Data Pegawai Honorer Kontrak berdasarkan kualifikasi pendidikan.

| No | Status | Jenjang Pendidikan | Jumlah |
|-------|-------------------------|--------------------|----------|
| 1. | Pegawai Honorer Kontrak | Non Pendidikan | 2 Orang |
| 2. | Pegawai Honorer Kontrak | SLTP | 2 Orang |
| 3. | Pegawai Honorer Kontrak | SLTA | 53 Orang |
| 4. | Pegawai Honorer Kontrak | D – III | 9 Orang |
| 5. | Pegawai Honorer Kontrak | D – IV | 1 Orang |
| 6. | Pegawai Honorer Kontrak | Strata – I | 27 Orang |
| TOTAL | | | 94 Orang |

2) Sarana dan Prasarana Dinas Penataan Ruang dan Cipta Karya

a. Gedung Kantor

Dinas Penataan Ruang dan Cipta Karya Kabupaten Kapuas Hulu telah menempati gedung sendiri yang terletak di jalan Danau Luar No. 12 Kecamatan Putussibau Utara Kabupaten Kapuas Hulu.

b. Kendaraan

Kendaraan yang tersedia guna menunjang kegiatan baik yang bersifat operasional maupun non operasional Dinas Penataan Ruang dan Cipta Karya Kabupaten Kapuas Hulu terdiri dari :

Tabel 2. 3

Data kendaraan penunjang dalam pelaksanaan tugas.

| No | Jenis Kendaraan | Jumlah |
|----|----------------------|---------|
| 1. | Kendaraan Roda Dua | 46 Unit |
| 2. | Kendaraan Roda Empat | 6 Unit |
| 3. | Backhoe Loader | 1 Unit |

| | | |
|-------|------------------------|---------|
| 4. | Kendaraan Roda Tiga | 3 Unit |
| 5. | Kendaraan Roda Enam | 7 Unit |
| 6. | Kendaraan Angkutan Air | 1 Unit |
| Total | | 59 Unit |

3) Sarana Pendukung dan Perlengkapan Kantor Lainnya terdiri dari :

Tabel 2.4

Data Pendukung dan Perlengkapan Kantor.

| No | Nama Barang | Jumlah |
|-----|-----------------------|----------|
| 1. | Mesin Ketik | 3 Unit |
| 2. | Mesin Jilid Kertas | 2 Unit |
| 3. | Mesin Pemotong Kertas | 1 Unit |
| 4. | Almari | 2 Unit |
| 5. | Komputer / PC | 44 Unit |
| 6. | Note Book | 68 Unit |
| 7. | UPS/Stabilizer | 34 Unit |
| 8. | Printer | 87 Unit |
| 9. | Meja | 125 Unit |
| 10. | Kursi Plastik | 33 Buah |
| 11. | Kursi Kerja | 206 Buah |
| 12. | Kursi Lipat | 200 Buah |

2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Penataan Ruang dan Cipta Karya Kabupaten Kapuas Hulu

a. Pelayanan IMB

Kinerja Pelayanan Dinas Penataan Ruang dan Cipta Karya Kabupaten Kapuas Hulu di bidang pelayanan Ijin Mendirikan Bangunan sampai pada tahun 2016 jumlah IMB yang dikeluarkan sebanyak 3.558 (5,68%) dari jumlah Bangunan Keseluruhan (62.592). Berikut adalah data Jumlah IMB yang dikeluarkan sampai Desember 2015.

Tabel 2.5

Data Rekapitulasi Pengeluaran IMB Per Tahun

| NO. | TAHUN | JUMLAH IMB YANG DITERBITKAN | BESARAN RETRIBUSI IMB | |
|-------|-------|-----------------------------|-----------------------|------------------|
| | | | TARGET (Rp) | REALISASI (Rp) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 2010 | 148 | Rp 75,200,000 | Rp 202,472,575 |
| 2 | 2011 | 47 | Rp 80,000,000 | Rp 84,430,375 |
| 3 | 2012 | 1459 | Rp 80,000,000 | Rp 1,029,328,440 |
| 4 | 2013 | 249 | Rp 200,000,000 | Rp 417,745,975 |
| 5 | 2014 | 901 | Rp 418,857,650 | Rp 691,593,800 |
| 6 | 2015 | 643 | Rp 450,000,000 | Rp 483,999,675 |
| 7 | 2016 | 111 | Rp 150,000,000 | Rp 220,810,525 |
| Total | | 3.558 | Rp 1,454,057,654 | Rp 3,130,381,370 |

b. Pemenuhan Gedung Pemerintahan Layak Fungsi

Kinerja Pelayanan Dinas Penataan Ruang dan Cipta Karya Kabupaten Kapuas Hulu di bidang Penilaian Gedung Pemerintahan Layak Fungsi sampai pada tahun 2016 jumlah Gedung Pemerintahan yang bersertifikat layak fungsi adalah Not Available (NA) dari jumlah Bangunan Gedung Pemerintahan Layak Fungsi Keseluruhan 1298 Bangunan. Berikut adalah rincian Bangunan Gedung Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu

Tabel 2.6

Data Rekapitulasi Bangunan Gedung Pemerintahan

| NO | JENIS BANGUNAN | JUMLAH |
|-------|--|-------------|
| 1 | Gedung Pendidikan | 580 |
| 2 | Gedung Kesehatan | 326 |
| 3 | Gedung Kantor dan Fasilitas Pemerintahan | 114 |
| 4 | Gedung Perkantoran Desa | 278 |
| Total | | 1298 |

Sumber Data: Database BKPSDM 2016

c. Rencana Detail Tata Ruang (RDTR)

Kinerja Pelayanan Dinas Penataan Ruang dan Cipta Karya Kabupaten Kapuas Hulu di bidang ketersediaan dokumen RDTR Kawasan sampai pada tahun 2016, 1 (satu) Dokumen atau 4,3% dari 23 Dokumen.

d. Air Bersih

Kinerja Pelayanan Dinas Penataan Ruang dan Cipta Karya Kabupaten Kapuas Hulu di bidang Sarana Air Bersih Sampai tahun 2016 sudah melayani sebanyak 59.854 (Jiwa) atau 50,49 % dari jumlah Jiwa yang ada di Kabupaten Kapuas Hulu. Data Sarana Air Bersih dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.7

Penggunaan Air Bersih Kabupaten Kapuas Hulu

| NO. | URAIAN | LOKASI | TAHUN | JUMLAH PENDUDUK TERLAYANI (jiwa) |
|-----|--|--------------------|------------|------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Data dari Bidang Kesehatan Lingkungan Dinas Penataan Ruang dan Cipta Karya | | Tahun 2007 | 3.149 |
| | | | Tahun 2008 | 4.799 |
| | | | Tahun 2009 | 1.306 |
| | | | Tahun 2010 | 600 |
| | | | Tahun 2011 | 1.830 |
| | | | Tahun 2012 | 1.012 |
| | | | Tahun 2013 | 6.788 |
| | | | Tahun 2014 | 6.910 |
| | | | Tahun 2015 | 20.006 |
| | | | Tahun 2016 | 13.454 |
| | | Jumlah | | 59.854 |
| 2 | Data dari Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) | Putussibau Utara | | 20.940 |
| | | Putussibau Selatan | | 11.275 |
| | | Kalis | | 680 |
| | | Pengkadan | | 5.195 |
| | | Hulu Gurung | | 2.975 |
| | | Silat Hilir | | 2.125 |
| | | Semitau | | 1.935 |
| | | Suhaid | | 720 |
| | | Selimbau | | 3.495 |
| | | Jongkong | | 3.710 |
| | | Bunut Hilir | | 2.400 |
| | | Embaloh Hilir | | 1.190 |
| | | Bika | | 1.435 |
| | | Badau | | 1.685 |
| | | Jumlah | | 59.760 |
| | <i>Total 1 + 2 =</i> | | | 119.614 |

e. Sanitasi (IPAL Komunal, MCK, MCK Plus)

Kinerja Pelayanan Dinas Penataan Ruang dan Cipta Karya Kabupaten Kapuas Hulu di bidang penyehatan lingkungan untuk pemenuhan sanitasi sampai tahun 2016 sudah melayani sebanyak 86.784 (Jiwa) atau 36,63 % dari jumlah Jiwa yang ada di Kabupaten Kapuas Hulu. Data Sistem septiteng, cubluk dan MCK komunal dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.8

Penggunaan Sistem Septiteng, Cubluk dan MCK Komunal Kabupaten Kapuas Hulu

| NO. | URAIAN | LOKASI | JUMLAH RUMAH TANGGA TERLAYANI (Jiwa) |
|------------|---|--------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Data dari Bidang Penyehatan Lingkungan Dinas Penataan Ruang dan Cipta Karya | Putussibau Utara | 2.435 |
| | | Putussibau Selatan | 343 |
| | | Kalis | 563 |
| | | Mentebah | 861 |
| | | Bunut Hulu | 2.131 |
| | | Boyan Tanjung | 515 |
| | | Pengkadan | 1.101 |
| | | Hulu Gurung | 557 |
| | | Seberuang | 484 |
| | | Silat Hulu | 2.818 |
| | | Silat Hilir | 3.580 |
| | | Semitau | 274 |
| | | Suhaid | 1.203 |
| | | Selimbau | 1.209 |
| | | Jongkong | 1.271 |
| | | Bunut Hilir | 1.550 |
| | | Embaloh Hilir | 1.919 |
| | | Bika | 362 |
| | Embaloh Hulu | 835 | |
| | Batang Lupar | 245 | |
| | Badau | 2.668 | |
| | Empanang | 100 | |
| | | Jumlah | 27.024 |
| 2 | Data dari Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) | Putussibau Utara | 20.940 |
| | | Putussibau Selatan | 11.275 |
| | | Kalis | 680 |
| | | Pengkadan | 5.195 |

| | | |
|--|----------------------|--------|
| | Hulu Gurung | 2.975 |
| | Silat Hilir | 2.125 |
| | Semitau | 1.935 |
| | Suhaid | 720 |
| | Selimbau | 3.495 |
| | Jongkong | 3.710 |
| | Bunut Hilir | 2.400 |
| | Embaloh Hilir | 1.190 |
| | Bika | 1.435 |
| | Badau | 1.685 |
| | Jumlah | 59.760 |
| | <i>Total 1 + 2 =</i> | 86.784 |

f. Taman

Kinerja Pelayanan Dinas Penataan Ruang dan Cipta Karya Kabupaten Kapuas Hulu di bidang taman yang ASRI sudah melayani sebanyak 17 Ha atau 12,20 % dari jumlah Luasan Wilayah Putussibau Utara yaitu 139,3 Ha. Data Taman yang Asri dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.9

Taman yang Asri perkotaan (Putussibau Utara)

| NO | NAMA | LOKASI | LUAS (HA) |
|------------|--------------------------|---------------------------------|-----------|
| 1 | Taman Danau Luar | Jln Danau Luar | 0,036 |
| 2 | Taman Sutra | Jln Pancasila | 0,052 |
| 3 | Taman Tugu Pancasila | Jln Pancasila | 0,007 |
| 4 | Taman Hutan Kota | Jln Antarsari | 0,329 |
| 5 | Taman Taman Alun | Disamping Rumah Dinas Bupati | 0,691 |
| 6 | Taman Di Panjaitan | Jln Di panjaitan | 0,022 |
| 7 | Taman Disekeliling GOR | GOR | 0,234 |
| 8 | Jalur Hijaun | Depan kantor Bupati Kapuas Hulu | 0,013 |
| 9 | Taman sekolah dan Kantor | Sekolah dan OPD | 0,98 |
| Total Luas | | | 2,34 |

g. Jalan dan Jembatan

Kondisi data pembangunan Jalan dan jembatan pedesaan Dinas Penataan Ruang dan Cipta Karya Kabupaten Kapuas Hulu dibagi menjadi 2 (dua) yaitu:

1. Panjang Jalan dalam kondisi baik dengan luas 226.056,28M² atau 39,95 % dari panjang keseluruhan yaitu 565.848M²

2. Panjang Jalan dalam kondisi buruk dengan luas 339.791,72M² atau 60,05 % dari panjang keseluruhan yaitu 565.848M²

Berikut adalah data kondisi jalan dan jembatan pedesaan di Kabupaten Kapuas Hulu

Tabel 2.10
Kondisi jalan dan jembatan pedesaan

| Panjang Jalan Keseluruhan (M²) | kondisi Baik (M²) | kondisi Buruk (M²) |
|--|-------------------------------------|--------------------------------------|
| 565.848 M ² | 226.056,28 M ² | 339.791,72 M ² |

Data lengkap dapat dilihat pada lampiran 1

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan pada Dinas Penataan Ruang dan Cipta karya serta Pencapaian Kinerja Pelayanan dapat di lihat pada table 2.11 dan 2.12

Tabel 2.11
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Penataan Ruang dan Cipta Karya
Kabupaten Kapuas Hulu

| NO | Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Dinas Penataan Ruang dan Cipta Karya | Targ et NSPK | Targ et IKK | Target Renstra Tahun | | | | | Realisasi Capaian Tahun | | | | | Rasio Capaian Pada Tahun | | | | |
|----|--|--------------|-------------|----------------------|--------|--------|--------|--------|-------------------------|--------|--------|--------|--------|--------------------------|--------|--------|--------|--------|
| | | | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Persentase Penduduk terlayani air bersih dengan Sistem perpipaan | | | 43.26 % | 45.32% | 47.38% | 49.44% | 51.50% | 42.00% | 44.00% | 46.00% | 48.00% | 50.00% | 52.00% | 54.00% | 56.00% | 58.00% | 60.00% |
| 2 | Persentase penduduk Bersantiasi layak dengan sistem Cubluk, dan komunal | | | 28.84 % | 30.90% | 36.05% | 38.11% | 41.20% | 28.00% | 30.00% | 35.00% | 37.00% | 40.00% | 38.00% | 40.00% | 45.00% | 47.00% | 50.00% |
| 3 | Panjang Jalan dan Jembatan Desa yang dalam Kondisi Baik | | | 0.52% | 1.03% | 15.45% | 30.90% | 41.20% | 0.50% | 1.00% | 15.00% | 30.00% | 40.00% | 6.00% | 10.00% | 25.00% | 40.00% | 50.00% |
| 4 | Persentase Luas taman yang ASRI | | | 5.15% | 7.21% | 10.30% | 12.36% | 13.39% | 5.00% | 7.00% | 10.00% | 12.00% | 13.00% | 15.00% | 17.00% | 20.00% | 22.00% | 23.00% |
| 5 | Persentase ketersediaan dokumen RDTR Kawasan di masing-masing kecamatan | | | NA | NA | NA | NA | 5% | NA | NA | NA | NA | 4,3% | 13,04% | 17,39% | 26,09% | 30,43% | 39,13% |
| 6 | Rasio Bangunan ber-IMB | | | 1.36% | 2.60% | 3.96% | 5.31% | 5.93% | 1.2% | 2.3% | 3.5% | 4.7% | 5.3% | 5,97% | 6,1% | 6,4% | 6,6% | 6,9% |

Tabel 2.12
 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Penataan Ruang dan Cipta Karya
 Kabupaten Kapuas Hulu

| No | Uraian | Anggaran Pada Tahun Ke | | | | | Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke | | | | | Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke | | | | | Rata-Rata Pertumbuhan | |
|----|--|------------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|----------------------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|--|-------|-------|-------|-------|-----------------------|----------------|
| | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | Anggaran | Realisasi |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 1 | Pelayanan Adminitansi Perkantoran | 7,784,711,150 | 6,606,628,500 | 6,565,585,800 | 7,887,493,500 | 7,028,703,100 | 7,240,752,243 | 6,246,719,733 | 5,831,991,244 | 6,964,734,182 | 6,687,001,355 | 93.01 | 94.55 | 88.83 | 88.30 | 95.14 | 7,174,624,410 | 6,594,239,751 |
| 2 | Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | 450,600,000 | 1,157,559,400 | 1,170,975,000 | 1,557,982,000 | 1,784,310,000 | 429,505,000 | 943,436,400 | 822,300,500 | 1,052,426,500 | 1,617,837,600 | 95.32 | 81.50 | 70.22 | 67.55 | 90.67 | 1,224,285,280 | 973,101,200 |
| 3 | Program Peningkatan Disiplin Aparatur | 59,000,000 | 15,750,000 | 173,500,000 | 226,660,000 | 200,560,000 | 58,748,000 | 15,560,000 | 172,898,000 | 224,207,000 | 200,455,000 | 99.57 | 98.79 | 99.65 | 98.92 | 99.95 | 135,094,000 | 134,373,600 |
| 4 | Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | 673,350,000 | 669,925,000 | 992,135,000 | 1,109,860,000 | 907,401,000 | 527,117,300 | 520,562,000 | 755,939,400 | 545,948,000 | 764,627,500 | 78.28 | 77.70 | 76.19 | 49.19 | 84.27 | 870,534,200 | 622,838,840 |
| 5 | Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | 990,250,000 | 618,091,000 | 1,040,120,000 | 989,667,000 | 1,119,416,000 | 938,982,100 | 590,302,000 | 932,501,500 | 819,259,000 | 1,083,290,000 | 94.82 | 95.50 | 89.65 | 82.78 | 96.77 | 951,508,800 | 872,866,920 |
| 6 | pembangunan drainase /gorong-gorong | | 15,727,741,350 | 20,679,211,000 | 14,748,502,500 | 26,257,279,000 | | 15,465,792,178 | 20,576,160,636 | 13,938,477,318 | 24,846,114,500 | | 98.33 | 99.50 | 94.51 | 94.63 | 15,482,546,770 | 14,965,308,926 |
| 7 | Pengembangan Kinerja Pengolahan Air Minum dan Air Limbah | 13,178,874,000 | | | | | 12,979,823,545 | | | | | 98.49 | | | | | 2,635,774,800 | 2,595,964,709 |
| 8 | Peningkatan Sarana dan Prasarana | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | Perencanaan Pengendalian dan Pemanfaatan Tata Ruang | | 320,775,000 | 106,800,000 | 1,176,739,000 | 912,018,900 | | 233,801,000 | 24,800,000 | 1,086,460,000 | 842,651,000 | | 72.89 | 23.22 | 92.33 | 92.39 | 503,266,580 | 437,542,400 |
| 10 | Pembangunan Gedung Kantor dan Fasilitas Umum | 29,393,369,000 | 23,351,314,000 | 13,485,578,000 | 4,783,600,000 | 10,269,106,000 | 27,768,244,736 | 20,600,921,681 | 13,014,120,616 | 4,707,629,000 | 10,262,950,409 | 94.47 | 88.22 | 96.50 | 98.41 | 99.94 | 16,256,593,400 | 15,270,773,288 |
| 11 | Pembangunan Jalan dan Jembatan | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | Pembangunan Infrastruktur Pedesaan dan Perkotaan | | 162,735,000 | 1,308,135,000 | | | | 144,441,000 | 936,782,000 | | | | 88.76 | 71.61 | | | 294,174,000 | 216,244,600 |
| 13 | pembangunan jalan rabat beton, gertak dan jembatan gantung | 45,413,530,000 | 91,272,709,900 | 99,296,475,500 | 99,241,928,400 | 122,835,101,000 | 43,941,531,075 | 89,216,936,106 | 98,448,498,694 | 97,112,200,771 | 117,831,127,000 | 96.76 | 97.75 | 99.15 | 97.85 | 95.93 | 91,611,948,960 | 89,310,058,729 |
| 14 | Pengelolaan Pertamanan dan Kebersihan Kota | 1,296,861,000 | 1,617,635,000 | 1,959,882,000 | 1,883,465,000 | 1,946,010,000 | 1,158,465,000 | 1,380,873,454 | 1,903,142,050 | 1,857,470,908 | 1,880,499,250 | 89.33 | 85.36 | 97.10 | 98.62 | 96.63 | 1,740,770,600 | 1,636,090,132 |
| 15 | Peningkatan Sarana dan Prasarana Keciptakarya | | | 1,535,651,000 | 2,549,005,000 | 2,635,500,000 | | | | 2,470,319,000 | 2,442,786,500 | | | 0.00 | 96.91 | 92.69 | 1,344,031,200 | 982,621,100 |

table 2.11 dan 2.12 menunjukkan bahwa penyusunan anggaran belum didasarkan atas perencanaan kinerja, yang terdiri dari program dan kegiatan yang akan dilaksanakan serta indikator kinerja yang ingin dicapai oleh suatu entitas anggaran, masih ada kinerja yang belum bisa terukur. Penganggaran yang dilakukan tanpa memperhatikan keterkaitan antara keluaran dan hasil yang diharapkan dari kegiatan dan program termasuk efisiensi dalam pencapaian keluaran dari hasil tersebut

4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Dengan analisa swot dapat diidentifikasi setiap kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman suatu organisasi.

1) Analisis Lingkungan Internal

a. Kekuatan (*Strengths*)

Berdasarkan hasil analisa, dapat diidentifikasi beberapa faktor kekuatan yang sangat mempengaruhi keberhasilan Dinas Penataan Ruang dan Cipta Karya Kabupaten Kapuas Hulu dalam mencapai visi dan misi yang akan ditetapkan. faktor-faktor kekuatan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

- 1) Berdasarkan Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Penataan Ruang dan Cipta Karya Kabupaten Kapuas Hulu, berpotensi menjadi kekuatan karena dengan adanya (SOTK) tersebut disesuaikan dengan tuntutan kebutuhan pembangunan daerah Kabupaten Kapuas Hulu dalam memajukan dan mensejahterakan masyarakat.
- 2) Memiliki akses terhadap perumusan kebijakan daerah, sehingga dapat membantu dalam pelaksanaan koordinasi dan dapat ikut berpartisipasi dalam perumusan kebijakan dengan konsep-konsep pembangunan yang dapat dipertanggung jawabkan.
- 3) Memiliki akses terhadap lembaga-lembaga yang terkait dengan pelaksanaan pengadaan barang/jasa sehingga

memudahkan dalam implementasinya. Dinas Penataan Ruang dan Cipta Karya Kabupaten Kapuas Hulu sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya senantiasa diminta bantuan teknis maupun personil oleh dinas/badan/lembaga lainnya mengenai segala sesuatu yang menyangkut pelaksanaan proyek-proyek pembangunan instansinya yang berada di wilayah Kabupaten Kapuas Hulu.

b. Kelemahan (*Weakness*)

Selain memiliki beberapa kekuatan seperti yang telah dijelaskan diatas Dinas Penataan Ruang dan Cipta Karya Kabupaten Kapuas Hulu masih memiliki beberapa kelemahan internal yang menghambat kelancaran organisasi dalam mencapai tujuan. Berdasarkan hasil analisa, kelemahannya adalah pembangunan yang seharusnya bisa dilaksanakan satu satu pintu tetapi terpisah sehingga dalam sulit dalam pengumpulan data.

2) Analisis Lingkungan Eksternal

a. Peluang (*Opportunities*)

Beberapa peluang yang akan mendukung kelancaran Dinas Penataan Ruang dan Cipta Karya Kabupaten Kapuas Hulu, diantaranya adalah sebagai berikut :

- 1) Kepercayaan dan dukungan dari pimpinan daerah serta stakeholders yang terkait dengan kegiatan Dinas Penataan Ruang dan Cipta Karya Kabupaten Kapuas Hulu, merupakan peluang yang sangat penting bagi pengembangan Dinas dimasa depan.
- 2) Kondisi keamanan didaerah yang relatif stabil bila dibandingkan dengan daerah lain, akan memberikan pengaruh bagi perkembangan pelaksanaan kegiatan pembangunan.
- 3) Luasnya wilayah dan masil sulitnya transportasi merupakan peluang bagi pengembangan tugas-tugas Dinas Penataan Ruang dan Cipta Karya Kabupaten Kapuas Hulu.
- 4) Terbukanya kesempatan bagi setiap pegawai untuk meningkatkan pengetahuannya merupakan peluang yang penting terutama akan berpengaruh terhadap peningkatan

kemampuan sumber daya aparatur dalam melaksanakan tugasnya.

b. Ancaman (*Threats*)

Selain peluang-peluang sebagaimana yang telah diuraikan diatas, terdapat pula ancaman terhadap kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Penataan Ruang dan Cipta Karya Kabupaten Kapuas Hulu dalam pencapaian yang telah ditetapkan. Ancaman ini terutama datang dari luar organisasi yang akan berpengaruh terhadap jalannya roda organisasi dalam mencapai tingkat keberhasilannya, beberapa ancaman tersebut diantaranya adalah sebagai berikut :

- 1) Kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap ketentuan peraturan yang berkaitan dengan kegiatan pembangunan dibidang cipta karya, penataan ruang dan perumahan perlu ditingkatkan, karena tanpa adanya keikutsertaan masyarakat dalam pembangunan maka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi tidak akan mencapai sasaran.
- 2) Ketidakstabilan harga di Kabupaten Kapuas Hulu sehingga dapat menyebabkan tidak pastinya standar bahan baku dan bahan penunjang pelaksanaan tugas lainnya.
- 3) Kondisi alam di Kabupaten Kapuas Hulu yang kurang mendukung seperti banjir dan permukaan tanah yang tidak stabil merupakan ancaman yang selalu ada dan terus menerus merusak hasil-hasil pembangunan.

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS PENATAAN
RUANG DAN CIPTA KARYA KABUPATEN KAPUAS HULU

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Penataan Ruang dan Cipta Karya Kabupaten Kapuas Hulu

Dinas Penataan Ruang dan Cipta Karya Kabupaten Kapuas Hulu dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi memiliki masalah dalam mencapai target kinerja, permasalahan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Seringnya tumpang tindih program antara Desa, kecamatan dan Dinas penataan Ruang dan Cipta Karya kabupaten Kapuas Hulu dalam hal pembangunan baik di bidang jalan Desa dan Jalan Lingkungan , bidang penyehatan lingkungan maupun bidang bangunan gedung dan tata ruang.
2. Masih terbatasnya perusahaan (kontraktor) yang memiliki ijin Galian C mengakibatkan tertundanya pembangunan, dan tidak semua wilayah memiliki ijin galian C, sehingga untuk tempat-tempat yang tidak memiliki galian C harus didatangkan material dari tempat lain dengan konskuensi dana dan waktu .
3. Kondisi alam di Kabupaten Kapuas Hulu yang kurang mendukung seperti banjir dan permukaan tanah yang tidak stabil merupakan ancaman yang selalu ada dan terus menerus merusak hasil-hasil pembangunan.
4. Status Kawasan juga merupakan masalah utama untuk membangun desa-desa yang terisolir, yang masuk dalam wilayah TNDS dan TNBK sehingga banyak pembangunan yang ditunda bahkan dibatalkan karena harus melalui persetujuan dari Kementrian
5. Luas wilayah Kabupaten Kapuas Hulu juga menjadi kendala, sehingga pembangunan tidak berfokus pada satu tempat dan terbatasnya anggaran yang tersedia.

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Dinas Penataan Ruang dan Cipta Karya Kabupaten Kapuas Hulu berada pada misi yang ketiga pada Visi misi Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Hulu, yang mana Misi tersebut adalah **“Meningkatkan Layanan Infrastruktur Dasar Dengan Memperhatikan Kelestarian Lingkungan”** dengan visi **“MENUJU KAPUAS HULU YANG LEBIH SEJAHTERA, BERDAYA SAING DAN HARMONIS”** tujuannya adalah tujuan kelima yaitu **“Terwujudnya Infrastruktur dasar yang berkualitas dan berorientasi lingkungan”** dengan sasarannya adalah **“Meningkatnya kualitas infrastruktur dasar”**

Untuk mendukung visi, misi, tujuan dan sasaran tersebut Dinas Penataan Ruang dan Cipta Karya Kabupaten Kapuas Hulu memiliki program dan kegiatan. Program dan kegiatan tersebut merupakan tolak ukur untuk mencapai target kinerja Bupati dan Wakil Bupati selama 5 (Lima) tahun. Program dan Kinerja tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pengembangan Kinerja Pengolahan Air Minum dan Air Limbah
2. Pembangunan Infrastruktur Pedesaan dan Perkotaan

3.3 Telaahan Renstra

Visi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tahun 2015-2019 adalah:

**"TERWUJUDNYA INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT YANG HANDAL
DALAM Mendukung INDONESIA YANG BERDAULAT, MANDIRI,
DAN BERKEPRIBADIAN
BERLANDASKAN GOTONG ROYONG"**

Misi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang merupakan rumusan upaya yang akan dilaksanakan selama periode Renstra 2015 – 2019 dalam rangka mencapai visi serta mendukung

upaya pencapaian target pembangunan nasional, berdasarkan mandat yang diemban oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebagaimana yang tercantum di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 165 Tahun 2014 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kabinet Kerja, amanat RPJMN tahap ketiga serta perubahan kondisi lingkungan strategis yang dinamis adalah sebagai berikut :

1. Mempercepat pembangunan infrastruktur sumberdaya air termasuk sumber daya maritim untuk mendukung ketahanan air, kedaulatan pangan, dan kedaulatan energi, guna menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik dalam rangka kemandirian ekonomi;
2. Mempercepat pembangunan infrastruktur jalan untuk mendukung konektivitas guna meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan pelayanan sistem logistik nasional bagi penguatan daya saing bangsa di lingkup global yang berfokus pada keterpaduan konektivitas daratan dan maritim;
3. Mempercepat pembangunan infrastruktur permukiman dan perumahan rakyat untuk mendukung layanan infrastruktur dasar yang layak dalam rangka mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia sejalan dengan prinsip 'infrastruktur untuk semua';
4. Mempercepat pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat secara terpadu dari pinggiran didukung industri konstruksi yang berkualitas untuk keseimbangan pembangunan antardaerah, terutama di kawasan tertinggal, kawasan perbatasan, dan kawasan perdesaan, dalam kerangka NKRI;
5. Meningkatkan tata kelola sumber daya organisasi bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang meliputi sumber daya manusia, pengendalian dan pengawasan, kesekretariatan serta penelitian dan pengembangan untuk mendukung fungsi manajemen meliputi perencanaan yang terpadu, pengorganisasian yang efisien, pelaksanaan yang tepat, dan pengawasan yang ketat.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis memberikan pengaruh yang besar untuk mengusulkan pembangunan ke Pemerintah Pusat, karena Usulan pada Dinas Penataan Ruang dan Cipta karya Kabupaten Kapuas Hulu harus tertera pada RTRW. Sebagai salah satu contoh adalah rencana membangun Tempat Pemroses Akhir (TPA) persampahan, salah satu syarat bahwa Lokasi TPA harus ada dalam RTRW. Apa bila tidak ada dalam RTRW maka pemerintah pusat tidak akan memberikan dana untuk membangun TPA di Kabupaten Kapuas Hulu

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Untuk menyikapi isu – isu lokal dan nasional serta permasalahan yang harus diselesaikan yang berkembang di masyarakat maka perlu data dan informasi yang akurat sehingga dapat dijadikan isu strategis dan program prioritas dalam penanganannya. Berdasarkan beberapa tahapan yang telah dilakukan, baik dalam bentuk pra Musrembang, RPJMD, *Focus Group Discussion* (FGD) *stakeholders*, dan masukan Renstra (SKPD) dapat teridentifikasi beberapa isu-isu yang berkaitan dengan pembangunan Kabupaten Kapuas Hulu, antara lain :

1. Penataan Ruang

Konsistensi perencanaan dengan pemanfaatan ruang masih menjadi hal yang perlu terus dibenahi. Aspek-aspek pengendalian ruang, seperti sumber daya manusia, perangkat hukum (sanksi), insentif, disinsentif, perizinan, dan *zoning regulation* belum sepenuhnya dapat dijalankan, kondisi ini semakin memicu tingginya alih fungsi lahan dan ketidaksesuaian peruntukan ruang.

2. Sanitasi Lingkungan

Saat ini kondisi dengan terbatasnya sarana prasarana lingkungan seperti Sambungan Rumah yang jaraknya berjauhan, akan mempersulit dalam penataan sanitasi lingkungan dan dapat berindikasi terhadap menurunnya derajat kesehatan masyarakat.

3. Kualitas Lingkungan Sehat.

Dari sisi prasarana penunjang lingkungan sehat masih diperlukan peningkatan ketersediaan prasarananya seperti jalan lingkungan, saluran pembuangan air limbah dan air hujan, air bersih non PDAM dan Sanitasi berbasis masyarakat.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran

Tujuan merupakan target kualitatif organisasi, sehingga pencapaian target ini merupakan ukuran kinerja faktor-faktor kunci keberhasilan organisasi. Tujuan sifatnya lebih konkrit dari pada misi dan mengarah pada suatu titik terang pencapaian hasil. Dengan adanya pernyataan tujuan, maka akan lebih jelas bagi organisasi mengenai arah yang akan dituju dalam rangka mempertahankan eksistensi dimasa yang akan datang.

Dengan demikian, tujuan merupakan penjabaran secara lebih nyata dari perumusan visi dan misi yang unik dan idealistik. Adapun tujuan strategis tersebut adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Tranparan dan Melayani
2. Terwujudnya Infrastruktur Dasar Keciptakarya-an yang Berkualitas
3. Terwujudnya Tertib Penyelenggaraan Penataan Ruang dan penataan bangunan gedung.

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur yang akan dicapai secara nyata dalam jangka waktu tahunan. Sasaran merupakan bagian internal dalam proses perencanaan strategi Dinas Penataan Ruang dan Cipta Karya Kabupaten Kapuas Hulu.

Sasaran harus bersifat spesifik, dapat dinilai, diukur, berorientasi pada hasil dan dapat dicapai pada priode tertentu. Sasaran Dinas Penataan Ruang dan Cipta Karya Kabupaten Kapuas Hulu selama 5 (lima) tahun periode 2016 - 2021 juga disertai dengan indikator kinerja sasaran yang merupakan ukuran keberhasilan dari suatu sasaran strategis organisasi yang bersifat kuantitatif atau kualitatif dan dijadikan patokan atau tolak ukur dalam menilai keberhasilan atau kegagalan penyelenggaraan pemerintahan dalam mencapai visi dan misi organisasi. Berdasarkan pengertian tersebut maka Dinas Penataan Ruang dan Cipta Karya

Kabupaten Kapuas Hulu menetapkan, sasaran dan kebijakan sebagai berikut :

1. Meningkatnya kinerja tugas dan fungsi Dinas Penataan Ruang dan Cipta Karya
2. Meningkatnya Pelayanan Air bersih yang berkualitas
3. Meningkatnya infrastuktur jalan pedesaan dan lingkungan
4. Meningkatnya kualitas penataan ruang
5. Meningkatnya kualitas penataan bangunan dan lingkungan

Dari uraian diatas maka untuk menentukan indikator tujuan harus sesuai dengan tujuan, sedangkan indikator sasaran harus sesuai dengan sasaran. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Penataan Ruang dan Cipta Karya Kabupaten Kapuas Hulu

| No | Tujuan | Sasaran | Idikator Sasaran | Target | | | | |
|----|--|--|--|---------|---------|---------|---------|---------|
| | | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Tranparan dan Melayani | Meningkatnya kinerja tugas dan fungsi Dinas Penataan Ruang dan Cipta Karya | Predikat SAKIP | C | B | BB | B | BB |
| 2 | Terwujudnya Infrastruktur Dasar Keciptakarya an yang Berkualitas | Meningkatnya Pelayanan Air bersih yang berkualitas | Persentase Penduduk terlayani air bersih dengan sistem perpipaan dan Non Perpipaan | 55,38 % | 80% | 90% | 95% | 100% |
| | | | Persentase penduduk Bersanitasi layak (IPAL Komunal, MCK, MCK Plus) | 36,52 % | 69% | 90% | 95% | 100% |
| | | Meningkatnya infrastuktur jalan pedesaan dan lingkungan | Persentase jalan desa dalam kondisi mantap | 39,95 % | 58% | 60% | 62% | 64% |
| 3 | Terwujudnya Tertib Penyelenggaraan Penataan Ruang dan penataan bangunan gedung | Meningkatnya kualitas penataan ruang | Persentase Kesesuaian Pemanfaatan ruang | NA | NA | NA | 2% | 6% |
| | | | Persentase pemenuhan RTH | NA | NA | 7% | 9% | 12% |
| | | Meningkatnya kualitas penataan bangunan dan lingkungan | Rasio Bangunan Ber- IMB | 6,06 % | 12,10 % | 16,06 % | 21,06 % | 26,06 % |

BAB V

STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Dinas Penataan Ruang dan Cipta Karya Kabupaten Kapuas Hulu dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi memiliki masalah dalam mencapai target kinerja, Strategi dan Kebijakan untuk memecahkan masalah tersebut adalah:

1. Agar masyarakat peduli Terhadap IMB maka pihak pengelola harus mensosialisasinya. Cara mensosialisasinya bisa dengan pemasangan baliho atau menyurati RT/RW serta Camat setempat agar setiap akan membangun harus mengurus IMB terlebih dahulu
2. Mengadakan Pembinaan ke masyarakat agar bisa memelihara sarana air bersih sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Membuat Peraturan Daerah tentang taman serta membawa masyarakat untuk terlibat memelihara dan membuat taman, misalnya dengan lomba membuat taman yang asri.
4. Membangun jalan yang tahan terhadap banjir, misalnya Rigit Beton, pada setiap ruas jalan desa. Untuk pembangunannya mengikuti musim panas.
5. dalam penataan ruang adalah penyusunan rencana tata ruang yang berwawasan lingkungan dan mendukung pembangunan sektor jasa, peningkatan proporsi RTH dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan pemeliharaan RTH. Kebijakan di bidang penataan ruang yakni meningkatkan pengaturan, pembinaan, perencanaan, pemanfaatan, pengendalian pemanfaatan ruang dan pengawasan tata ruang, menciptakan ruang publik yang aman dan nyaman, pengembangan RTH, dekorasi kota dan pengembangan. Meningkatnya pengelolaan bangunan gedung pemerintah, dengan indikasi kegiatan pembangunan dan rehabilitasi gedung pemerintah dan prasarana umum. Selain itu juga meningkatnya pengawasan dan pengendalian bangunan gedung, dengan indikasi kegiatan:
 - Optimalisasi pengawasan bangunan gedung
 - Pemberian Sertifikat Laik fungsi gedung

- Penyediaan dan pemutakhiran basis data gedung
 - Memberikan bantuan teknis baik berupa bantuan pembuatan gambar dan RABnya maupun bantuan langsung personal sebagai tim teknik perencanaan dan pengawasan dilapangan.
6. pemenuhan kebutuhan air bersih dan sehat bagi masyarakat. Kebijakan bidang air bersih yakni meningkatkan cakupan pelayanan air bersih melalui air bersih Non-PDAM serta meningkatkan kualitas air minum NonPDAM. Selain itu strategi dan kebijakan di atas, beberapa strategi dan kebijakan lain yang ditempuh oleh Dinas Penataan Ruang dan Cipta Karya Kabupaten Kapuas Hulu untuk mengatasi berbagai masalah lainnya adalah :
- Merencanakan Perencanaan Tata Ruang Secara Rinci.
 - Memberdayakan sumber daya air untuk memenuhi kebutuhan air bersih non PDAM dari masyarakat.
 - Memberikan layanan sanitasi lingkungan kepada masyarakat yang memenuhi syarat kesehatan.
 - Meningkatkan kualitas lingkungan permukiman yang memenuhi syarat kesehatan.
 - Peningkatan kuantitas dan kualitas bangunan milik Pemerintah.
 - Meningkatkan kualitas jalan dan jembatan pedesaan

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

6.1 Rencana Program dan Kegiatan

Indikasi rencana program prioritas Dinas Penataan Ruang dan Cipta Karya Kabupaten Kapuas Hulu berisi program-program prioritas baik untuk mencapai visi dan misi Bupati, pemenuhan Standar Pelayanan Minimum (SPM), dan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah. Adapun pagu indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk penyusunan program dan kegiatan tahunan dimana program-program prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan atau pagu indikatif selanjutnya dijadikan sebagai acuan bagi Perangkat Daerah dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah, termasuk penjabaran kegiatan prioritas beserta kebutuhan pendanaannya.

Program prioritas merupakan bentuk instrumen kebijakan yang terdiri dari satu atau lebih kegiatan pembangunan daerah. Kegiatan ini mendapat prioritas dalam pendanaan untuk melaksanakan kegiatan sesuai perencanaan masing-masing Bidang sehingga pencapaian sasaran dan tujuan pembangunan daerah dapat terwujud. Perencanaan program prioritas mengacu pada dokumen RPJMD yang sudah dirumuskan dengan seksama mengingat pentingnya esensi program prioritas bagi rujukan utama pelaksanaan perencanaan kegiatan tiap tahun yang dituangkan ke dalam Rencana Kerja (RENJA).

Pagu indikatif merupakan rancangan maksimal atas rencana belanja atau anggaran yang akan dituangkan dalam RKA/DPA. Pagu indikatif dialokasikan ke setiap program prioritas masing-masing urusan untuk mencapai target setiap indikator yang telah ditetapkan. Dengan demikian, pengelompokan pagu pada program masing-masing Perangkat Daerah dapat dilakukan dimana masing-masing pagu menjadi batas maksimal bagi Perangkat Daerah dalam menyelenggarakan kegiatan prioritas selama 5 (lima) tahun ke depan. Program dan Kegiatan Dinas Penataan Ruang dan Cipta Karya akan dituangkan dalam table 6.1

Tabel 6.1

Rencana Program Kegiatan dan Pendanaan Dinas Penataan Ruang dan Cipta karya Kabupaten Kapuas Hulu

| Tujuan | Sasaran | Kode | PROGRAM DAN KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTPUT) DAN KEGIATAN (OUTPUT) | DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN | TARGET KINERJA PROGRAM DAN KEERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | | DATA KONDISI AKHIR PERIODE | | |
|---|---|------|---|--|--|--|----------------------|---------------|----------------------|-------------|---------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|----------------------|----------------------------|----------------------|----------|
| | | | | | | 2017 | | 2018 | | 2019 | | 2020 | | 2021 | | TARGET | Rp | | |
| | | | | | | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | |
| Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Transparan dan Melayani | | | | Predikat SAKIP | C | C | | | B | | | B | | | BB | | | BB | |
| | Meningkatnya kinerja tugas dan fungsi Dinas Penataan Ruang dan Cipta karya | | | Predikat SAKIP Dinas Penataan Ruang dan Cipta karya | C | C | | | B | | | BB | | | BB | | | BB | |
| | | | Pelayanan Admitansi Perkantoran | Nilai kepuasan atas layanan internal kantor | | 100% | 6,657,119,800 | 100% | 5,610,639,700 | 100% | - | 100% | - | 100% | - | 100% | - | 100% | - |
| | | | Pelaksanaan pelayanan administrasi perkantoran | Persentase pemenuhan kebutuhan surat menyurat (Materai, ATK, Bahan cetakan/ fotokopi) | | | | 100% | | | 100% | 3,450,340,120 | 100% | 3,450,340,120 | 100% | 3,450,340,120 | 100% | 3,450,340,120 | |
| | | | | Persentase pemenuhan kebutuhan Listrik, Air, Telepon dan Internet | | | | 100% | | | 100% | | 100% | | 100% | | 100% | | |
| | | | | Persentase pemenuhan peralatan kebersihan kantor | | | | 100% | | | 100% | | 100% | | 100% | | 100% | | |
| | | | | Persentase pemenuhan makanan dan minuman ASN | | | | 100% | | | 100% | | 100% | | 100% | | 100% | | |
| | | | | Jumlah tenaga honor daerah / tenaga kontrak | | | | 91 OK | | | 91 OK | | 91 OK | | 91 OK | | 91 OK | | |
| | | | | Jumlah Perjalanan Dinas ke dalam daerah | | | | 282 OK | | | 282 OK | | 282 OK | | 282 OK | | 282 OK | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|--|--|--|--|--------------------------|---------------------|--------------------------|---------------|--------------------------|--|--------------------------|--|--------------------------|
| | | | Jumlah Perjalanan Dinas ke luar daerah | | | | 13 5 OK | | 13 5 OK | | 13 5 OK | | 13 5 OK | | 13 5 OK |
| | | pembinaan dan pengembangan Sumber Daya Aparatur | Jumlah PNS yang mengikuti diklat | | | | 24 OK | | 24 OK | 314,028,860 | 24 OK | | 24 OK | | 24 OK |
| | | | Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian (Kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, Tunjangan Pensiun) | | | | 10 0% | | 10 0% | | 10 0% | | 10 0% | | 10 0% |
| | | | Jumlah dokumen (Analisis jabatan, Analisis Beban Kerja, SKP, DUK dll) | | | | 5 Do ku me n | | 5 Do ku me n | | 5 Do ku me n | | 5 Do ku me n | | 5 Do ku me n |
| | | pengelolaan sarana dan prasarana kantor | Jumlah pakaian dan atributnya | | | | | 15 0 Ste l | | 2,134,637,500 | 15 0 Ste l | | 15 0 Ste l | | 15 0 Ste l |
| | | | Persentase pemenuhan kebutuhan peralatan dan perlengkapan Kantor / rumah tangga (Laptop, printer, AC, mebeler dll) | | | | 10 0% | | 10 0% | | 10 0% | | 10 0% | | 10 0% |
| | | | Persentase pemenuhan perbaikan peralatan dan perlengkapan Kantor (Laptop, printer, AC, mebeler dll) | | | | 10 0% | | 10 0% | | 10 0% | | 10 0% | | 10 0% |
| | | | Persentase pemenuhan kebutuhan pemeliharaan kendaraan dinas (servis, ganti onderdil, bbm, PKB) | | | | 10 0% | | 10 0% | | 10 0% | | 10 0% | | 10 0% |
| | | | Persentase pemenuhan kebutuhan penerangan dan jaringan listrik | | | | 10 0% | | 10 0% | | 10 0% | | 10 0% | | 10 0% |
| | | | Jumlah pengadaan kendaraan dinas | | | | 2 Un it | | 2 Un it | | 2 Un it | | 2 Un it | | 2 Un it |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|-------------|-------------|-------------|------------------|-------------|------------------|--|------------------|--|------------------|--|------------------|
| | | | Jumlah pemeliharaan gedung kantor | | | | 1 Paket | | 1 Paket | | 1 Paket | | 1 Paket | | 1 Paket |
| | | | laporan barang inventaris kantor | | | | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | | 1 Dokumen |
| | | | Jumlah dokumen kontrak pengadaan barang/ jasa pemerintah | | | | 30 Dokumen | | 30 Dokumen | | 30 Dokumen | | 30 Dokumen | | 30 Dokumen |
| | | Pengelolaan Informasi dan publikasi | Jumlah updating website yang dikelola | | | | 48 Kali updating | 100,000,000 | 48 Kali updating | | 48 Kali updating | | 48 Kali updating | | 48 Kali updating |
| | | | Persentase pemenuhan kebutuhan informasi dan publikasi (iklan dan spanduk/ baligo) | | | | 100% | | 100% | | 100% | | 100% | | 100% |
| | | penyusunan dokumen kebijakan pelayanan | Jumlah dokumen SOP | | | | 1 Dokumen | 20,000,000 | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | | 1 Dokumen |
| | | | Jumlah dokumen evaluasi pelayanan internal / Publik (IKM) | | | | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | | 1 Dokumen |
| | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | jumlah materai | 1660 Lembar | 1660 Lembar | 10,950,000 | 1660 Lembar | 6,960,000 | | | | | | | |
| | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | jumlah Langganan dalam setahun | 4 langganan | 4 langganan | 319,200,000 | 3 langganan | 318,000,000 | | | | | | | |
| | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional | jumlah unit | 17 unit | 17 unit | 22,450,000 | 17 unit | 22,250,000 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|---|------------|-----------|--------------|------------|-------------|---------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|--|
| | | Pendidikan dan Pelatihan Formal | jumlah pendidikan dan pelatihan yang diikuti | 32 ok | 25 OK | 411,085,000. | 21 OK | 103,662,600 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | nilai SAKIP Dinas Penataan Ruang dan Cipta Karya | 45 | 45 | | 61 | 65 | | 66 | | 75 | | 75 | | |
| | | penyusunan dokumen perencanaan kinerja dan keuangan | Jumlah dokumen Renstra dan atau Renja | 6 Dokumen | | | 2 dokumen | 2 dokumen | 500,000,000 | 2 dokumen | 67,210,000 | 2 dokumen | 67,210,000 | 2 dokumen | 67,210,000 | |
| | | | Jumlah dokumen Penjanjian Kinerja | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | | |
| | | | Jumlah dokumen Rencana Aksi Atas Kinerja | | | | 1 dokumen | 1 dokumen | | 1 dokumen | | 1 dokumen | | 1 dokumen | | |
| | | | Jumlah dokumen RKA, DPA dan DPPA | | | | 4 dokumen | 4 dokumen | | 4 dokumen | | 4 dokumen | | 4 dokumen | | |
| | | penyusunan dokumen laporan capaian kinerja | Jumlah Laporan kinerja | 3 Dokumen | | | 1 laporan | 1 laporan | 350,000,000 | 1 laporan | 385,000,000 | 1 laporan | 385,000,000 | 1 laporan | 385,000,000 | |
| | | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah | | | | 1 laporan | 1 laporan | | 1 laporan | | 1 laporan | | 1 laporan | | |
| | | | Jumlah Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Jabatan | | | | 1 laporan | 1 laporan | | 1 laporan | | 1 laporan | | 1 laporan | | |
| | | | Jumlah Laporan evaluasi hasil Renja / Renstra | | | | 4 laporan | 4 laporan | | 4 laporan | | 4 laporan | | 4 laporan | | |
| | | penyusunan dokumen Laporan Keuangan | Jumlah Laporan RPK-0 | 14 Dokumen | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 1,002,592,300 | 12 Laporan | 402,592,300 | 12 Laporan | 402,592,300 | 12 Laporan | 402,592,300 | |
| | | | Jumlah Laporan Keuangan | | | | 1 laporan | 1 laporan | | 1 laporan | | 1 laporan | | 1 laporan | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|---|-------------------|-------------------|-------------|-----------------------------------|-------------|-----------------------------------|--|-----------------------------------|--|-----------------------------------|--|-----------------------------------|--|
| | | | Jumlah Laporan Aset | | | | 1 lap ora n | | 1 lap ora n | | 1 lap ora n | | 1 lap ora n | | 1 lap ora n | |
| | | | Jumlah ASN pengelola keuangan | | | | 25 ASN | | 25 ASN | | 25 ASN | | 25 ASN | | 25 ASN | |
| | | | Jumlah Updating Aplikasi pengelolaan Keuangan | | | | 3 kal i Up det ing | | 3 kal i Up det ing | | 3 kal i Up det ing | | 3 kal i Up det ing | | 3 kal i Up det ing | |
| | | Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Dokumen | 7 Dokum en | 7 Doku men | 35,223,000 | 7 Do ku me n | 67,210,000 | | | | | | | | |
| | | Pendataan dan Pengelolaan Aset SKPD | Jumlah Dokumen | 1 Dokum en | 1 Doku men | 136,836,000 | 1 Do ku me n | 22,436,500 | | | | | | | | |
| | | Penatausahaan Keuangan dan penyusunan laporan keuangan SKPD | Jumlah Dokumen | 1 Dokum en | 1 Doku men | 66,286,000 | 1 Do ku me n | 297,266,000 | | | | | | | | |
| | | Penyusunan Laporan Penyelenggaraa n Pemerintah Daerah | Jumlah Dokumen | 1 Dokum en | 1 Doku men | - | 1 Do ku me n | 10,458,000 | | | | | | | | |
| | | Penyusunan Harga Satuan Upah dan Bahan | Jumlah Dokumen | 4 Dokum en | 4 Doku men | 119,675,500 | 4 Do ku me n | 99,835,000 | | | | | | | | |
| | | Penyusunan Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan di Kabupaten Kapas Hulu | Jumlah Dokumen | 12 Dokum en | 12 Doku men | 38,498,000 | 12 Do ku me n | 68,727,000 | | | | | | | | |
| | | Forum Singkronisasi Data Pembangunan Desa | Terlaksananya Singkronisasi Data Pembangunan Desa antara SKPD dan Kepala Desa | - | - | - | 1 Ke gia tan | 439,701,000 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|---|--|--------------|-------------|----------------|--------------|----------------|--------------|----------------|--------------|----------------|--------------|----------------|--------------|----------------|
| Terwujudnya Infrastruktur Dasar Keciptakarya yang Berkualitas | | | | Persentase Penduduk terlayani air bersih dengan sistem perpipaan dan Non Perpipaan | 55,38% | 55,38% | | 80% | | 90% | | 95% | | 100% | | | |
| | | | | Persentase penduduk Bersanitasi layak (IPAL Komunal, MCK,MCK Plus) | 36,52% | 36,52% | | 69% | | 90% | | 95% | | 100% | | | |
| | | | | Persentase jalan desa dalam kondisi mantap | 39,95% | 39,95% | | 58% | | 60% | | 62% | | 64% | | | |
| | Meningkatnya Pelayanan Air bersih yang berkualitas | | | Persentase Penduduk terlayani air bersih dengan sistem perpipaan dan Non Perpipaan | 55,38% | 55,38% | | 80% | | 90% | | 95% | | 100% | | | |
| | | | | Persentase penduduk Bersanitasi layak (IPAL Komunal, MCK,MCK Plus) | 36,52% | 36,52% | | 69% | | 90% | | 95% | | 100% | | | |
| | | | Pengembangan Kinerja Pengolahan Air Minum dan Air Limbah | Jumlah keseluruhan penduduk yang terlayani air bersih | 131.586 Jiwa | 131586 Jiwa | | 190.079 Jiwa | | 213.839 Jiwa | | 225.719 Jiwa | | 237.599 Jiwa | | 237.599 Jiwa | |
| | | | | jumlah keseluruhan penduduk yang memiliki bersanitasi layak | 86.784 Jiwa | 86784 Jiwa | | 149.687 Jiwa | | 213.839 Jiwa | | 225.719 Jiwa | | 237.599 Jiwa | | 237.599 Jiwa | |
| | | | Pembangunan Jaringan Air Bersih dan Sanitasi | jumlah penduduk yang terbangun air bersih baru | - | 2500 jiwa | 20,790,482,500 | 2500 jiwa | 12.605.755.000 | 2500 jiwa | 14,666,033,800 | 2500 jiwa | 14,666,033,800 | 2500 jiwa | 14,666,033,800 | 2500 jiwa | 14,666,033,800 |
| | | | | Jumlah Penduduk yang terbangun IPAL | | 1400 jiwa | | 1400 jiwa | | 1400 jiwa | | 1400 jiwa | | 1400 jiwa | | 1400 jiwa | |
| | | | perencanaan dan pengendalian pembangunan Bidang Penyehatan Lingkungan | Jumlah Dokumen | - | 48 Dokumen | 138,603,000 | 48 Dokumen | 996,071,000.00 | 48 Dokumen | 1,095,678,100 | 48 Dokumen | 1,205,245,910 | 48 Dokumen | 1,325,770,501 | 48 Dokumen | 1,458,347,551 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|---|---|---------------------------|---------------------------|-------------|---------------------------|----------------|--------------------------|----------------|--------------------------|----------------|--------------------------|----------------|--------------------------|----------------|
| | | | Penunjang Pemanfaatan Bangunan Air Bersih dan Sanitasi | Jumlah Desa yang mendapatkan Pembinaan | - | 101 Paket | 280,134,500 | 25 Desa | 98,989,500.00 | 25 Desa | 108,888,450 | 25 Desa | 119,777,295 | 25 Desa | 131,755,025 | 25 Desa | 144,930,527 |
| | | | Penunjang Operasional Pelaksanaan Kegiatan PAMSIMAS | Tersedianya Operasional Pelaksanaan Kegiatan PAMSIMAS | - | 2 Paket | 152,477,500 | 2 Paket | 204,805,000.00 | | | | | | | | |
| | | | Penunjang Kegiatan DAK Air Bersih | Tersedianya Penunjang kegiatan DAK Air Bersih | - | 9 Paket | 186,700,000 | 4 Paket | 102,190,500.00 | | | | | | | | |
| | | | Penunjang Kegiatan DAK Sanitasi | Tersedianya Penunjang Kegiatan DAK Sanitasi | - | 15 Paket | 684,299,000 | 7 Paket | 420,007,500.00 | | | | | | | | |
| | Meningkatnya infrastruktur jalan pedesaan dan lingkungan | | | Persentase jalan desa dalam kondisi mantap | 39,95% | 39,95% | | 58% | | 60% | | 62% | | 64% | | 64% | |
| | | | Pembangunan Infrastruktur Pedesaan dan Perkotaan | Panjang jalan Desa dalam kondisi mantap | 226.056,28 M ² | 226.056,28 M ² | | 328.191.84 M ² | | 339.508.8 M ² | | 350.825.8 M ² | | 362.142.7 M ² | | 362.142.7 M ² | |
| | | | perencanaan dan pengendalian pembangunan Bidang jalan desa dan Jalan lingkungan | Jumlah Dokumen Perencanaan | | 165 Dokumen | | 165 Dokumen | 2,272,525,200 | 165 Dokumen | 2,499,777,720 | 175 Dokumen | 2,499,777,720 | 185 Dokumen | 2,499,777,720 | 185 Dokumen | 2,499,777,720 |
| | | | Pembangunan /peningkatan/ pemeliharaan Jalan dan jembatan Pedesaan | Panjang Jalan desa terbangun | | 20 KM | | 20 KM | 37,754,174,260 | 20 KM | 37,754,174,260 | 20 KM | 37,754,174,260 | 20 KM | 37,754,174,260 | 20 KM | 37,754,174,260 |
| | | | Pembangunan Jalan Lingkungan | panjang jalan lingkungan yang terbangun | | 20 KM | | 20 KM | 13,052,820,000 | 20 KM | 13,052,820,000 | 20 KM | 13,052,820,000 | 20 KM | 13,052,820,000 | 20 KM | 13,052,820,000 |
| | | | pemeliharaan infrastruktur keciptakaryaan | jumlah infrastruktur keciptakaryaan yang tertangani | | 20 lokasi | | 20 lokasi | 1,487,698,300 | 20 lokasi | 1,487,698,300 | 20 lokasi | 1,487,698,300 | 20 lokasi | 1,487,698,300 | 20 lokasi | 1,487,698,300 |
| | | | Penunjang pembangunan jalan Desa dan Jalan Lingkungan | jumlah Kegiatan | | 1 Kegiatan | | 1 Kegiatan | 1,487,698,300 | 1 Kegiatan | 1,636,468,130 | 1 Kegiatan | 1,636,468,130 | 1 Kegiatan | 1,636,468,130 | 1 Kegiatan | 1,636,468,130 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--------------------------------------|--|---|--|------------|------------|----------------|------------|----------------|-----|--|-----|--|-----|--|--|--|
| | | | Penunjang Kegiatan Pembangunan /Rehabilitasi Jalan Desa, Gertak Kayu, Jembatan Gantung dan Jalan lingkungan permukiman penduduk perdesaan | Terlaksananya Penunjang Kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi Jalan Desa, Gertak Kayu, Jembatan Gantung dan Jalan lingkungan permukiman penduduk perdesaan | - | 1 Kegiatan | - | 1 Kegiatan | 1,792,373,000 | | | | | | | | |
| | | | Perencanaan Teknis dan Survey Subsidi Dana Provinsi, DAK, KPDT dan Transmigrasi dan APBD | Tersedianya Perencanaan Teknis dan Survey Subsidi Dana Provinsi, DAK, KPDT dan Transmigrasi dan APBD | | 177 Paket | 285,082,500 | 155 Paket | 2,065,932,000 | | | | | | | | |
| | | | Pembangunan dan Rehabilitasi lingkungan permukiman penduduk perdesaan | Terwujudnya Pembangunan dan Rehabilitasi lingkungan permukiman penduduk perdesaan | | 107 Paket | 42,681,020,500 | 85 Paket | 11,866,200,000 | | | | | | | | |
| | | | Pembangunan Jalan Desa, Gertak Kayu dan Jembatan Gantung | Terwujudnya Pembangunan Jalan Desa, Gertak Kayu dan Jembatan Gantung | | 70 Paket | 13,242,360,000 | 70 Paket | 34,321,976,600 | | | | | | | | |
| | | | Penunjang Unit Pemeliharaan Infrastruktur Keciptakaryaan | Tersedianya Penunjang Pemeliharaan Prasarana Cipta Karya | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | 2,745,983,000 | 1 Kegiatan | 1,352,453,000 | | | | | | | | |
| Terwujudnya Tertib Penyelenggaraan Penataan Ruang dan penataan bangunan gedung | | | Persentase Kesesuaian Pemanfaatan ruang | Persentase Kesesuaian Pemanfaatan ruang | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Persentase pemenuhan RTH | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Rasio Bangunan Ber-IMB | Rasio Bangunan Ber-IMB | | | | | | | | | | | | | |
| | Meningkatnya kualitas penataan ruang | | | Persentase Kesesuaian Pemanfaatan ruang | NA | NA | | NA | NA | 2% | | 6% | | 6% | | | |
| | | | | Persentase pemenuhan RTH | NA | NA | | NA | 7% | 9% | | 12% | | 12% | | | |
| | | | program Perencanaan penataan ruang | Persentase ketersediaan RDTR | 4,3% | 13,04% | | 17,39% | 20% | 25% | | 27% | | 27% | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--------------|------------|--------------------|--------------|----------------------|--------------|----------------------|--------------|----------------------|--------------|----------------------|--------------|----------------------|
| | | Penyusunan Dokumen perencanaan Penataan Ruang | Jumlah dokumen | | | | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | 600,000,000 | 1 Dokumen | 600,000,000 | 1 Dokumen | 600,000,000 | 1 Dokumen | 600,000,000 |
| | | Sosialisasi Penataan Ruang | Jumlah Peserta | | | | 23 Kecamatan | | 23 Kecamatan | 141,339,000 | 23 Kecamatan | 141,339,000 | 23 Kecamatan | 141,339,000 | 23 Kecamatan | 141,339,000 |
| | | evaluasi perencanaan penataan ruang | jumlah Dokumen | | | | 4 Dokumen | | 4 Dokumen | 275,219,000 | 4 Dokumen | 275,219,000 | 4 Dokumen | 275,219,000 | 4 Dokumen | 275,219,000 |
| | | Program Pemanfaatan ruang | Persentase Izin penataan ruang keseluruhan yang difasilitasi | | | | NA | | 2% | 225,610,500 | 2,5% | 225,610,500 | 3% | 225,610,500 | 3,5% | 225,610,500 |
| | | optimalisasi pemanfaatan ruang | Persentase izin penataan ruang yang difasilitasi | | | | NA | | 2% | 225,610,500 | 2,5% | 225,610,500 | 3% | 225,610,500 | 3,5% | 225,610,500 |
| | | Program pengendalian Pemanfaatan Ruang | Persentase Kesesuaian RDTR | NA | NA | | NA | | 1% | | 1,5% | | 1,7% | | 1,7% | |
| | | | Persentase Kesesuaian RTBL | NA | NA | | NA | | 1% | | 1,5% | | 1,7% | | 1,7% | |
| | | Pengawasan Pemanfaatan ruang | Jumlah Laporan | | | | NA | | 4 Laporan | 500,000,000 | 4 Laporan | 500,000,000 | 4 Laporan | 500,000,000 | 4 Laporan | 500,000,000 |
| | | Pengelolaan Pertamanan dan Kebersihan Kota | Persentase taman dalam kondisi baik | 12,2% | 15% | 931,800,000 | 17% | 1,853,159,000 | 20% | 2,038,474,900 | 22% | 2,242,322,390 | 23% | 2,242,322,390 | 23% | 2,242,322,390 |
| | | Pembangunan dan Pemeliharaan Taman Kota dan Tugu/Gerbang | jumlah taman yang dibangun | 15Paket | 15 Paket | 931,800,000 | 17 Paket | 1,853,159,000 | 5 Paket | 2,038,474,900 | 5 Paket | 2,242,322,390 | 5 Paket | 2,242,322,390 | 5 Paket | 2,242,322,390 |
| | | Pengendalian Pemanfaatan Ruang | Terlaksananya Perencanaan Pengendalian dan Pemanfaatan Tata Ruang yang berhasilguna dan berdayaguna secara optimal | 4,3% | 13,04% | 550,000,000 | 17,39% | 666,375,000 | | | | | | | | |
| | | Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan | Terlaksananya Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan | 2 Paket | 2 Paket | 550,000,000 | 1 Paket | 666,375,000 | | | | | | | | |
| | | Pemanfaatan Ruang | | | | - | | - | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|--|---------|----------|---------------|--------------|----------------|-------------|---------------|-------------|----------------|-------------|----------------|-------------|----------------|
| | | Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB | | 3,71% | 3,95% | - | 4,19% | - | | | | | | | | |
| Meningkatnya kualitas penataan bangunan dan lingkunganya | | | Rasio Bangunan Ber-IMB | 6,06% | 6,06% | | 12,10% | 16,06% | | 21,06% | | 26,06% | | 26,06% | | |
| | | Pembangunan Gedung Kantor dan Fasilitas Umum | Persentase Bangunan Pemerintah laik Fungsi | NA | NA | 7,606,210,500 | NA | 10,423,870,000 | NA | 9,512,489,000 | 0,5% | 10,448,039,000 | 1% | 10,448,039,000 | 1% | 10,448,039,000 |
| | | | Persentase Bangunan Laik Fungsi | NA | NA | | NA | | NA | | 0,5% | | 1% | | 1% | |
| | | | jumlah fasilitas Umum | | | | 20 fasilitas | 20 fasilitas | | 20 fasilitas | | 20 fasilitas | | 20 fasilitas | | |
| | | Pendukung Pemberian Pelayanan IMB | Jumlah IMB yang difasilitasi | | | | 250 IMB | 250 IMB | 270.000.000 | 250 IMB | 270.000.000 | 250 IMB | 270.000.000 | 250 IMB | 270.000.000 | 270.000.000 |
| | | monitoring penataan bangunan dan lingkungannya | jumlah gedung | | | | 2 Gedung | 2 Gedung | 275,219,000 | 15 Gedung | 275,219,000 | 20 Gedung | 275,219,000 | 25 Gedung | 275,219,000 | |
| | | Peningkatan dan Pembangunan Gedung Kantor dan Fasilitas Umum | Jumlah gedung yang dibangun | 38Paket | 38 Paket | 7,380,600,000 | 39 Paket | 8,505,000,000 | 45 Paket | 9,355,500,000 | 45 Paket | 10,291,050,000 | 45 Paket | 10,291,050,000 | 45 Paket | 10,291,050,000 |
| | | perencanaan dan pengendalian pembangunan Bidang Bidang Tata Ruang dan Bangunan Gedung | Jumlah Dokumen | - | - | - | 39 Dokumen | 1,209,130,000 | 45 Dokumen | 141,989,000 | 45 Dokumen | 141,989,000 | 45 Dokumen | 141,989,000 | 45 Dokumen | 141,989,000 |
| | | Penyusunan Harga Satuan Bangunan Gedung Negara (HSBGN) | Jumlah Dokumen | - | - | - | 4 Dokumen | 105,720,000 | 4 Dokumen | 15,000,000 | 4 Dokumen | 15,000,000 | 4 Dokumen | 15,000,000 | 4 Dokumen | 15,000,000 |
| | | Sosialisasi Retribusi IMB | Tersusunnya Data IMB pertahun | - | - | - | 1 Perbu p | 141,339,000 | | | | | | | | |

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Penetapan indikator kinerja bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Dinas Penataan Ruang dan Cipta Karya Kabupaten Kapuas Hulu yang mengacu pada tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Penetapan indikator kinerja selanjutnya disajikan per urusan dengan target yang disajikan selama periode lima tahun dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2021.

Penetapan indikator kinerja terdiri atas dua hal penting yaitu perencanaan kinerja dan pengukuran hasil kinerja, perencanaan kinerja (*performance planning*) adalah aktivitas analisis dan pengambilan keputusan di depan untuk menetapkan tingkat kinerja yang diinginkan dimasa yang akan datang atau dengan kata lain perencanaan kinerja adalah penetapan tingkat pencapaian kinerja yang dinyatakan dengan ukuran kinerja dalam rangka mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Perencanaan kinerja ini juga merupakan tahapan penting dalam melaksanakan Rencana Strategis (Renstra) yang akan menuntun manajemen dan seluruh anggota organisasi pada pencapaian kinerja yang diinginkan.

Pengukuran hasil kinerja (*measurement of performance result*) adalah suatu kegiatan lanjutan dari pelaksanaan perencanaan kinerja (*performance planning*) yang mengukur tingkat efektifitas dan efisiensi dari pelaksanaan program dan kegiatan di lingkungan Dinas Penataan Ruang dan Cipta Karya Kabupaten Kapuas Hulu.

Sebagaimana lazimnya sebuah alat ukur kinerja suatu Organisasi Perangkat Daerah, maka indikator kinerja program ditetapkan dengan memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Terkait dengan upaya pencapaian sasaran pembangunan daerah;

2. Menggambarkan hasil pencapaian program pembangunan yang diharapkan;
3. Memfokuskan pada hal-hal utama, penting, dan merupakan prioritas program pembangunan daerah;
4. serta Untuk dapat mengetahui tingkat capaian kinerja, maka Dinas Penataan Ruang dan Cipta Karya Kabupaten Kapuas Hulu menetapkan target indikator kinerja yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD, Sebagai berikut :

Table 7.1

Penetapan Indikator Kinerja Dinas penataan Ruang dan Cipta Karya Terhadap urusan masing-masing Bidang

| BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA | Kondisi Awal Tahun Perencanaan (2016) | Target | | | | | Kondisi Kinerja Pada Akhir Perencanaan |
|--|---------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--|
| | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
| Predikat SAKIP | C | C | B | B | B | BB | BB |
| Persentase Penduduk terlayani air bersih dengan sistem perpipaan dan Non Perpipaan | 55,38% | 55,38% | 80% | 90% | 95% | 100% | 100% |
| Persentase penduduk Bersanitasi layak (IPAL Komunal, MCK,MCK Plus) | 36,52% | 36,52% | 69% | 90% | 95% | 100% | 100% |
| Persentase jalan desa dalam kondisi mantap | 39,95% | 39,95% | 58% | 60% | 62% | 64% | 64% |
| Persentase Kesesuaian Pemanfaatan ruang | NA | NA | NA | NA | 2% | 6% | 6% |
| Persentase pemenuhan RTH | NA | NA | NA | 7% | 9% | 12% | 12% |
| Rasio Bangunan Ber- IMB | 4,34% | 6,06% | 12,10% | 16,06% | 21,06% | 26,06% | 26,06% |

Table 7.1 menggambarkan kondisi awal tahun perencanaan dan target pada akhir perencanaan, pada bidang urusan Penyehatan Lingkungan awal dan akhir perencanaan sudah terukur dengan angka, artinya program sudah berjalan ditahun sebelumnya. Begitu juga dengan bidang urusan Jalan Desa dan Jalan Lingkungan. Berbeda dengan bidang bangunan gedung dan tata ruang masih ada kinerja yang belum bisa terukur.

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis Dinas Penataan Ruang dan Cipta Karya Kabupaten Kapuas Hulu disusun sebagai wujud dukungan sistem administrasi Negara yang mampu menjamin kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan tugas dan fungsi yang makin handal, profesional, efisien, efektif serta tanggap terhadap aspirasi pihak-pihak yang dilayani (perangkat daerah Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu dan masyarakat) dan dinamika perubahan lingkungan strategis. Tujuan penyusunan Rencana Strategis adalah sebagai alat umpan balik (*feed back*) yang dapat digunakan manajemen untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan dan pertanggungjawaban atas keberhasilan / kegagalan pelaksanaan visi dan misi.

Berhasilnya kegiatan-kegiatan pembangunan di Kabupaten Kapuas Hulu umumnya dan pada Dinas Penataan Ruang dan Cipta Karya Kabupaten Kapuas Hulu khususnya, sangat tergantung pada partisipasi aktif seluruh masyarakat, adanya komitmen, semangat, tekad, kemauan, kemampuan dan etos kerja yang tinggi ditunjukkan melalui kesungguhan, kejujuran, keterbukaan dalam melaksanakan sebagai bentuk program dan kegiatan yang telah dirumuskan sehingga hasil-hasil pembangunan dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat sebagai wujud dari peningkatan kesejahteraan. Dengan dirumuskan Rencana Strategis, Dinas Penataan Ruang dan Cipta Karya Kabupaten Kapuas Hulu telah memberikan arah perkembangan organisasi untuk meraih keberhasilan dimasa datang, khususnya lima tahun kedepan.

Rencana Strategis merupakan proses berkelanjutan, artinya Rencana Strategis perlu dikaji secara terus menerus dan berkesinambungan, maka akan diambil upaya-upaya sebagai berikut:

1. Merancang dan membangun sistem pengukuran kinerja yang sistematis dan mempertimbangkan ketersediaan data serta pengorganisasian data kinerjanya.

2. Memantau dan menyesuaikan secara terus menerus keselarasan kinerja sehingga dapat mendukung pencapaian tujuan dan sasaran antara Rencana Strategis Dinas Penataan Ruang dan Cipta Karya Kabupaten Kapuas Hulu dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Menengah Daerah dan program-program pembangunan Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.
3. Melakukan komunikasi tentang visi dan misi yang telah ditetapkan, disamping itu komunikasi juga perlu dilakukan pada stakeholders sehingga dapat tercipta sinergisitas yang bersifat komperhensif.
4. Melakukan pengembangan perencanaan strategis sesuai dengan perkembangan perubahan lingkungan strategis, dan perencanaan strategis dilaksanakan dengan dukungan penuh dari pimpinan dan segenap jajaran Dinas Penataan Ruang dan Cipta Karya Kabupaten Kapuas Hulu.

Jadi, pada akhirnya yang diperlukan untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah tersusun dalam rencana strategis adalah tindakan dan kemampuan organisasi dalam menyikapi tuntutan perubahan dan perkembangan lingkungan strategis.